



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :54 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, mengatur Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dan Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 5960);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 767);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Standar Biaya adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai harga/indeks satuan biaya yang digunakan oleh SKPD.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Standar biaya umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - d. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar biaya umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya umum Kota Makassar Tahun 2021 berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya umum Kota Makassar Tahun 2021 berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampau karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Peraturan Walikota ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dapat menetapkan standar biaya umum selain ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Standar biaya umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Mekanisme pengajuan standar biaya tambahan dilaksanakan dengan surat permohonan pengusulan standar biaya tambahan kepala SKPD kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) berdasarkan hasil keputusan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diusulkan kepada Walikota Keputusan standar biaya tambahan.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan terhadap standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai standar biaya umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Agustus 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 54 Tahun 2020
TANGGAL : 31 Agustus 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
3. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM, JASA, BIAYA OPERASIONAL, dan BIAYA LAINNYA

Satuan biaya honorarium, jasa, biaya operasional, dan biaya lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 1.7 Staf/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas

- pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
 - c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA;
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD.
 - d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.2 Tunjangan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Tunjangan diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa serta Sekretariat Kelompok Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya
 - 2.3 Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2.4 Honorarium Pengurus Barang
Honorarium diberikan kepada pengurus barang untuk mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.5 Honorarium Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang
Honorarium diberikan kepada pengurus barang pembantu untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.6 Honorarium Pembantu Pengurus Barang
Honorarium diberikan kepada pembantu pengurus barang untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 - 3.1 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemeriksaan hasil terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3.2 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemeriksaan hasil terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3.3 Besaran Maksimum Jasa Perencanaan dan Pengawasan
Besaran persentase maksimum belanja jasa perencanaan dan pengawasan terhadap pengadaan barang konstruksi yang membutuhkan perencanaan dan pengawasan.
4. Honorarium Tunjangan Khusus BUD/Kuasa BUD/Kuasa BUD Pengganti dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Honorarium tunjangan khusus yang diberikan BUD/Kuasa BUD/Kuasa BUD Pengganti dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya.
5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - 5.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik secara panel atau individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

5.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

5.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

5.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 (dua ratus) orang, jumlah panitia Keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 20 (dua puluh) orang.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Maksimal
1	Pejabat Eselon II	2 Org
2	Pejabat Eselon III	3 Org
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5 Org

6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah;
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Walikota; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Tahun Anggaran 2021, maka akan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

7. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

7.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

7.2 Honorarium Saksi Ahli

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

7.3 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

8. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021 lebih tinggi daripada satuan biaya umum dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021 dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021.

9. Honorarium Tenaga Penunjang Pelaksana Kegiatan Melalui Perjanjian/Perikatan Kerja

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penunjang pelaksana kegiatan melalui perjanjian/perikatan kerja yang ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

10. Honorarium Rohaniawan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

11. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

11.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana

dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

11.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

11.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Walikota.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

12. Honorarium Kegiatan Penerbitan Buku

Honorarium kegiatan penerbitan buku diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penyusun penerbitan buku Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

13. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar

14. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti

soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

15. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

15.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- d. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

15.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.3 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. standar biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

15.4 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

16. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

17. Honorarium Penyusunan KUA-PPAS, APBD Pokok Dan APBD Perubahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

18. Honorarium Asistensi RKA-SKPD & DPA-SKPD Pokok & Perubahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

19. Honorarium Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
20. Honorarium Pengelolaan SP2D, Pengendalian Dan Penerbitan SPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Konsolidasi Laporan Barang Milik Daerah, Penyusunan Standar Biaya Dalam Rangka Penyusunan RKA
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
21. Honorarium Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
22. Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 22.1 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.
Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
 - 22.2 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.
Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPD (selain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
23. Honorarium Tim IT Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

24. **Honorarium Optimalisasi Pajak *Online***
Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Optimalisasi Pajak *Online* diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
25. **Honorarium Tim Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
26. **Honorarium Pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinerja ASN Secara Elektronik**
Honorarium pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinerja ASN Secara Elektronik diberikan kepada tenaga administrator yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
27. **Honorarium Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
28. **Honorarium Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pokok dan Perubahan**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
29. **Honorarium Penyusunan RKA-DPA (Pokok dan Perubahan), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
30. **Honorarium Penyusunan LKPJ Walikota**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
31. **Honorarium Penyusunan Memory LKPJ Walikota**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
32. **Honorarium Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

33. **Honorarium Tenaga Administrasi Perencana**
Honorarium Tenaga Administrasi Perencana yang diberikan kepada tenaga Non PNS Administrasi Perencana, bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
34. **Honorarium Tim verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
35. **Honorarium Operator Perencanaan Dan Pelaporan Dana Transfer**
Honorarium Tenaga Operator Perencanaan Dan Pelaporan Dana Transfer diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi operator perencanaan dan pelaporan dana transfer, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
36. **Honorarium Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
37. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang Kota**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
38. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang RPJMD**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
39. **Honorarium Tim Pelaksanaan Serta Keikutsertaan Kegiatan Festival Dan Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
40. **Honorarium Updating/Pendataan Rumah Ibadah, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Nasrani, Mubalig, Imam Rawatib, Penghafal Al- Quran, Pengurus Jenazah Muslim Pemerintah Kota Makassar**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
41. **Honorarium Pelayanan Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah Haji Pemerintah Kota Makassar**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

42. **Honorarium Peningkatan Amaliah Safari Ramadhan Pemerintah Kota Makassar**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
43. **Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
44. **Honorarium Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) atau Kuasa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
45. **Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
46. **Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)**
Honorarium yang diberikan kepada orang yang diangkat menjadi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
47. **Honorarium Tim Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Tim Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
48. **Honorarium Tim Koordinasi, Asistensi Dan Pendampingan Pengawasan**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
49. **Honorarium Tim Satgas Saber Pungli Kota Makassar**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim satuan tugas, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
50. **Honorarium Administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan**
Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non PNS yang bertugas pada Inspektorat Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
51. **Diklat Fungsional Bidang Pengawasan**
Biaya diklat fungsional bidang pengawasan digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat fungsional bidang pengawasan dalam lingkup Inspektorat Kota Makassar.

52. Biaya Transportasi Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring BPKP
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Transportasi Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring BPKP dalam lingkup Inspektorat Kota Makassar.
53. Biaya Belanja Makan Minum Harian Pegawai
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja makan minum harian pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
54. Biaya Transportasi Tim Pelaksana Kegiatan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja makan minum harian pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar diberikan kepada PNS atau Non PNS yang turun ke lapangan dan memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala SKPD.
55. Biaya Transportasi Peserta Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Dan Kegiatan Sejenis Sepanjang Peserta Berasal Dari Luar SKPD Atau Masyarakat
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja transportasi peserta kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta berasal dari luar skpd atau masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada fasilitas milik pemerintah, gedung/balai pertemuan.
56. Honorarium Pengemudi Dan Tenaga Pengamanan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengemudi dan tenaga pengamanan yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
57. Honorarium Pengemudi Ambulance Laut
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengemudi Ambulance Laut yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
58. Honorarium Tenaga Ahli Poliklinik Sekretariat DPRD
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli poliklinik Sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
59. Honorarium Tenaga Fasilitator Reses di Lapangan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Fasilitator Reses di lapangan yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
60. Honorarium Optimalisasi Kegiatan Komisi DPRD
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

61. **Honorarium Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai teknisi rumah jabatan yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
62. **Honorarium Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Rapat Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
63. **Honorarium Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Untuk Sekretariat DPRD**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai keamanan aksi unjuk rasa dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
64. **Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi/Penatausahaan, Petugas Lapangan Dan Penyusun Laporan Hasil Kegiatan Kemitraan – Diskusi Publik**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
65. **Honorarium Pendamping Anggota DPRD**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendamping dalam pelaksanaan kegiatan reses oleh Anggota DPRD Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
66. **Honorarium Pengelolaan Videotron Sekretariat DPRD**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola videotron Sekretariat DPRD, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
67. **Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga fasilitator lapangan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
68. **Honorarium Narasumber Tim Advokasi Hukum**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai narasumber tim advokasi hukum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
69. **Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli/ instruktur/ narasumber pada kegiatan seleksi penerimaan calon ASN, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

70. **Honorarium Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
71. **Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar**
- 71.1. **Izin Belajar**
Biaya izin belajar merupakan program bantuan izin belajar yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
 - Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "B";
 - dilakukan secara selektif; dan
 - diberikan sekaligus.
- 71.2. **Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Dalam Wilayah Makassar**
Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
 - Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "A";
 - dilakukan secara selektif; dan
 - Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.
- 71.3. **Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Di Luar Wilayah Makassar (Jawa)**
Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
 - Perguruan tinggi/Universitas berada di pulau Jawa dan terakreditasi minimal "A";
 - Dilakukan secara selektif; dan
 - Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.
72. **Uji Kompetensi ASN dan Peningkatan Mental Rohani**
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kompetensi ASN dan peningkatan mental rohani dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

73. Honorarium Panitia Seleksi Kepatutan Dan Kelayakan Pejabat dan Calon Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
74. Honorarium Penyelenggaraan Diklat
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam penyelenggaraan diklat, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
75. Biaya Pelaksanaan Diklat Pimpinan Struktural
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan diklat pimpinan struktural dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
76. Biaya Uji Kompetensi ASN dan Diklatpim Tk. II
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya uji kompetensi asn dan diklatpim Tk. II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
77. Biaya Pelaksanaan Kegiatan Prajabatan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan prajabatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
78. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Perencanaan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM bidang perencanaan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
79. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
80. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Sumberdaya ASN
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya ASN dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
81. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN Ahli Sandi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya ASN ahli sandi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
82. Honorarium FORKOPIMDA Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam FORKOPIMDA Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

83. Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim Forum Komunikasi Umat Beragama
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim Forum Komunikasi Umat Beragama, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
84. Honorarium Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
85. Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim FPK Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim FPK Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
86. Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
87. Honorarium Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
- 87.1. Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat kecamatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kecamatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
- 87.2. Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kelurahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kelurahan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
- 87.3. Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat Kota, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
- 87.4. Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Forum SKPD
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Forum SKPD, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

- 87.5. Biaya Transportasi Musrenbang Tingkat Kecamatan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi Musrenbang tingkat kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- 87.6. Biaya transportasi Musrenbang Tingkat Kelurahan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi Musrenbang tingkat kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
88. Honorarium Tenaga Penginput Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Penginput Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
89. Honorarium Tim Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkup Perusahaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkup Perusahaan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
90. Honorarium Tenaga Penginput Sistem Geografi Informasi Spasial (GIS)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Penginput Sistem Geografi Informasi Spasial (GIS), yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
91. Honorarium Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai TRIPIKA, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
92. Honorarium dan Tunjangan Operasional Petugas Pengelolaan Persampahan
Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Petugas Pengelolaan Persampahan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
93. Honorarium dan Tunjangan Operasional Petugas Taman Dan Sopir Penyiram
Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Petugas Taman dan Sopir Penyiram, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

94. Honorarium Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dan Biaya Operasional Kelurahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
95. Honorarium Imam Rawatib/Imam Mesjid, Imam Kelurahan, Guru Mengaji Penghafal Al-Quran, Pemandi Jenazah, Mubaligh Dan Guru Sekolah Minggu Se-Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Imam Rawatib/Imam Mesjid, Imam Kelurahan, Guru Mengaji Penghafal Al-Quran, Pemandi Jenazah, Mubaligh atau Guru Sekolah Minggu, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
96. Honorarium Petugas Mesjid Kompleks Balaikota, Sekretariat DPRD, Gabungan Dinas
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Mesjid Kompleks Balaikota/Sekretariat Dprd/Gabungan Dinas, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
97. Honorarium *Cleaning Service* Pada Puskesmas
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai *cleaning service* pada puskesmas, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
98. Honorarium *Cleaning Service*
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai *cleaning service*, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
99. Honorarium *Cleaning Service* Pengelolaan Rumah Potong Hewan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai *cleaning service* Pengelolaan Rumah Potong Hewan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
100. Honorarium Pengelola Taman Kantor
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola taman kantor, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
101. Honorarium Pengelola Taman Baca
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola taman baca, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
102. Honorarium Pendamping Acara Walikota, Wakil Walikota, SEKDA
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pendamping Acara Walikota/Wakil Walikota/ SEKDA, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

103. **Biaya Administrasi Pelayanan Bandara**
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya administrasi pelayanan bandara dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
104. **Biaya Pengganti Transportasi Petugas Pengantar Tamu Ke Bandara**
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti transportasi petugas pengantar tamu ke bandara dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
105. **Honorarium Ajudan Dan Patwal Walikota, Wakil Walikota Dan Sekretaris Kota**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Ajudan Dan Patwal Walikota, Wakil Walikota Dan Sekretaris Kota, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
106. **Honorarium Sopir Walikota, Wakil Walikota Sekretaris Kota Dan Rumah Jabatan**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Sopir Walikota, Wakil Walikota Sekretaris Kota Dan Rumah Jabatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
107. **Honorarium Sopir Pimpinan DPRD Dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Sopir Pimpinan DPRD Dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
108. **Honorarium Urusan Kehumasan Sekretariat Daerah**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
109. **Honorarium Tenaga Pramusaji Kegiatan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam Pada Rumah Jabatan**
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pramusaji Kegiatan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam Pada Rumah Jabatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
110. **Biaya Jasa Laundry Pelayanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa laundry pelayanan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
111. **Biaya Medical *Check Up* Walikota & Wakil Walikota, Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD**
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Medical *Check Up* KDH & WKDH, Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

112. Honorarium Pengelolaan Mess Pemerintah Kota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pengelolaan Mess Pemerintah Kota, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
113. Biaya Jasa Komunikasi Penunjang Tugas Kedinasan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa komunikasi penunjang tugas kedinasan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
114. Biaya Pengganti Transportasi Kader Posyandu
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti transportasi kader Posyandu dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
115. Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelayanan kunjungan rumah 24 jam dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
116. Honorarium Petugas Medis Pelaksanaan Kegiatan Di Lapangan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas medis pelaksanaan kegiatan lapangan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
117. Biaya Iuran Integrasi Peserta Gratis Ke JKN
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya iuran Integrasi Peserta Gratis Ke JKN dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
118. Biaya Pemeriksaan Laboratorium Laik *Hygiene* Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pemeriksaan laboratorium laik *hygiene* sanitasi tempat pengolahan makanan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
119. Biaya Pemeriksaan Specimen Penyakit Potensial KLB Ke Lab
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pemeriksaan specimen penyakit potensial KLB ke lab dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
120. Biaya Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan AMDAL
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan pengelolaan kegiatan AMDAL dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
121. Honorarium dan Tunjangan Operasional Penggali Kubur, Petugas Tpa, Petugas Kebersihan Rth, Petugas Bank Sampah dan Petugas Pengelola Air Limbah
Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operasional penggali kubur, petugas TPA, petugas kebersihan RTH, petugas bank sampah dan petugas pengelola air limbah yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

122. Honorarium Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/Lampu Jalan
Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/ Lampu Jalan yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
123. Belanja Operasional Pengelolaan UPTD Perbengkelan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja operasional pengelolaan UPTD perbengkelan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
124. Honorarium Satuan Tugas Pekerja Saluran
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai satuan tugas pekerja saluran yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
125. Honorarium Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola Bank Sampah yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
126. Belanja Bahan Habis Pakai Pengelolaan Bank Sampah
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja bahan habis pakai pengelolaan Bank Sampah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
127. Honorarium Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Rusunawa
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola prasarana dan sarana rusunawa yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
128. Honorarium Satgas Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai satgas pemeliharaan bangunan gedung kantor yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
129. Honorarium Tim Perpustakaan Keliling
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
130. Honorarium Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
131. Honorarium Kelembagaan LPM Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelembagaan LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

122. Honorarium Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/Lampu Jalan
Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/ Lampu Jalan yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
123. Belanja Operasional Pengelolaan UPTD Perbengkelen
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja operasional pengelolaan UPTD perbengkelen dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
124. Honorarium Satuan Tugas Pekerja Saluran
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai satuan tugas pekerja saluran yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
125. Honorarium Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola Bank Sampah yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
126. Belanja Bahan Habis Pakai Pengelolaan Bank Sampah
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja bahan habis pakai pengelolaan Bank Sampah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
127. Honorarium Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Rusunawa
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola prasarana dan sarana rusunawa yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
128. Honorarium Satgas Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai satgas pemeliharaan bangunan gedung kantor yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
129. Honorarium Tim Perpustakaan Keliling
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
130. Honorarium Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
131. Honorarium Kelembagaan LPM Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelembagaan LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.

132. Biaya Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
133. Honorarium Panitia Pelaksana TP-PKK
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai TP-PKK Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
134. Honorarium Lembaga Pemantau Independen (LPI)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Lembaga Pemantau Independen (LPI), yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
135. Honorarium Komisioner Ombudsman Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Komisioner Ombudsman Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
136. Honorarium Narasumber Kegiatan Ombudsman Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Narasumber Kegiatan Ombudsman Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
137. Honorarium Pengelola Raskin Non PNS
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pengelola Raskin Non PNS, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
138. Honorarium Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
139. Honorarium Tunjangan Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL Kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Perhubungan
Honorarium tunjangan operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL Kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Perhubungan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
140. Honorarium Petugas Lapangan Penanggulangan Bencana Daerah
Honorarium tunjangan operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas lapangan carester penanggulangan bencana daerah, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

141. Honorarium Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
142. Honorarium Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Walikota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
143. Honorarium Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.
144. Honorarium Pemain Musik Dalam Korps Musik (Korsik) Gita Praja Wibawa SATPOL-PP
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
145. Honorarium Tenaga Kepelatihan Korps Musik dan Pelatih Senam
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga kepelatihan korps musik dan pelatih senam, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
146. Biaya Diklat Pembentukan PPNS Perda dan Manajemen Penyidik
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat pembentukan PPNS Perda dan manajemen penyidik dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
147. Honorarium Tim Pendukung Penindakan Larangan Parkir, Tim Pendukung Penindakan Truk Tonase 8 (delapan) Ton, Tim Pendukung Penegakan Disiplin Jalan Raya, dan Tim Pendukung Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
148. Honorarium Pengelolaan Alat Transportasi Publik Dalam Wilayah Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola alat transportasi publik dalam wilayah Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
149. Penyediaan Jasa Jaminan Penumpang Dalam Pengangkutan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya penyediaan jasa jaminan penumpang dalam pengangkutan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

150. Honorarium Petugas Institusi Masyarakat Tingkat Kelurahan (PPKBD dan Sub PPKBD)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Institusi Masyarakat Tingkat Kelurahan (PPKBD dan Sub PPKBD), yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
151. Honorarium Pengelolaan BOKB (DAK)
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Pengelolaan BOKB (DAK) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
152. Biaya Transportasi Pelaksanaan Penunjang Kegiatan KB
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi pelaksanaan penunjang kegiatan KB dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
153. Biaya Operasional Jasa Medis Pelayanan KB
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya operasional jasa medis pelayanan KB dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
154. Belanja Pengganti Biaya Hidup Peserta KB Pasca Operasi (MOP & MOW)
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti biaya hidup peserta KB Pasca Operasi (MOP & MOW) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
155. Honorarium Kelompok Seni
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelompok Seni, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
156. Honorarium Kelompok Musik
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelompok Musik, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
157. Honorarium Kelompok Artis dan Model Nasional
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelompok Artis dan Model Nasional, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
158. Honorarium Kegiatan Ekonomi Kreatif Pariwisata Makassar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan ekonomi kreatif pariwisata makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
159. Honorarium Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

160. Honorarium Assessor Kompetensi Bidang Kepariwisata
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai assessor kompetensi bidang kepariwisataan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
161. Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Kepariwisata
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen kepariwisataan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
162. Honorarium Juri Lomba
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai juri lomba, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
163. Honorarium Pembaca Doa Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pembaca doa kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
164. Honorarium MC
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai MC, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
165. Honorarium Master Asesor
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Master Asesor, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
166. Honorarium Tim Kuliner
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Kuliner, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
167. Honorarium Pelayang
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pelayang, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
168. Operasional Pengelolaan UPTD *Event*
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD *Event* dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
169. Operasional Pengelolaan UPTD Losari
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD Losari dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

170. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dalam Kegiatan Pembuatan Film
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam kegiatan pembuatan film, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
171. Honorarium Wasit/Juri Pertandingan Olahraga
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai wasit/juri pertandingan olahraga, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
172. Honorarium Khusus Kegiatan Pembinaan Prestasi, Kreasi dan Pendidikan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja kegiatan pembinaan prestasi, kreasi dan pendidikan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
173. Honorarium Khusus Kegiatan Rekrutmen dan Pembinaan Paskibraka
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja kegiatan rekrutmen dan pembinaan Paskibraka dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
174. Honorarium UPTD Karebosi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD Karebosi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
175. Honorarium Tenaga Operator *Operation Room Smart City* dan Operator *Call Centre*
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator *Operation Room Smart City* dan *Call Centre*, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
176. Honorarium Tenaga Ahli *Surveyor*
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli *surveyor*, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
177. Honorarium Advokasi Laboratorium Inovasi
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga *advokasi* laboratorium inovasi, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
178. Honorarium Tim Pengkaji Pada Seminar Proposal, Seminar Kemajuan Dan Seminar Hasil Kegiatan Penelitian Kebijakan Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

179. Honorarium Tim Peneliti Pada Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
180. Honorarium Tim Penilai/Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengembangan Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tim penilai/reviewer jurnal penelitian dan pengembangan daerah, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
181. Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Peneliti/Praktisi Pada Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Peneliti/ Praktisi dalam Rangka Penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
182. Belanja Jasa Hak Paten Inovasi Daerah
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja jasa hak paten inovasi daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
183. Honorarium UPTD Kanre Rong
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD Kanre Rong dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
184. Honorarium Petugas Tenant Galery Produk Koperasi & UKM
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas tenant galery produk Koperasi & UKM, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
185. Honorarium Tim Penilai Lomba UKM
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Penilai Lomba UKM, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
186. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penilaian Koperasi Berprestasi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penilaian koperasi berprestasi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
187. Honorarium Kegiatan Pengelolaan DAK Non Fisik Pada Dinas Koperasi dan UKM
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pendamping Pengelolaan DAK Non Fisik, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

188. Honorarium Tenaga Operasional Pengelolaan UPTD Penyamakan Kulit
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operasional Pengelolaan UPTD Penyamakan Kulit, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
189. Honorarium Tenaga Operator Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator sistem informasi perindustrian dan perdagangan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
190. Honorarium Tenaga Pengemudi Mobil Truck 6 (enam) Roda Pengendali Inflasi
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengemudi mobil truck 6 (enam) roda pengendali inflasi, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
191. Biaya Transport Operasional Perindustrian dan Perdagangan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transport operasional perindustrian dan perdagangan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
192. Diklat Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat jabatan fungsional dinas perdagangan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
193. Honorarium Tenaga Petugas Lapangan Pada Dinas Perikanan Dan Pertanian
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga petugas lapangan pada dinas perikanan dan pertanian, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
194. Tunjangan Operasional Kegiatan Swakelola Kelompok Masyarakat
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya tunjangan operasional kegiatan swakelola kelompok masyarakat Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar.
195. Jasa Konsultansi Pembuatan Desain Gambar Kegiatan Padat Karya Infastruktur
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa konsultansi pembuatan desain gambar kegiatan padat karya infastruktur Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar.
196. Honorarium Tenaga Ahli Dewan Pengupahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Dewan Pengupahan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

197. Honorarium Tenaga Ahli Fasilitas LKS Tripartit
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Fasilitas LKS Tripartit, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
198. Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
199. Belanja Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, Tenaga Ahli, Instruktur, Tim Seleksi Pemagangan Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Terampil
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja pelatihan, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, tenaga ahli, instruktur, tim seleksi pemagangan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang terampil dinas ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar.
200. Honorarium Tenaga Ahli, Instruktur, Tim Seleksi Pelaksanaan Pelatihan Ketenagakerjaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli, instruktur, tim seleksi pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
201. Honorarium pada P2TP2A dan *Shelter* (Rumah Aman)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
202. Honorarium Tenaga Ahli Pada Dinas Kebudayaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli pada Dinas Kebudayaan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
203. Honorarium Tenaga Pendata Cagar Budaya
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pendata cagar budaya, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
204. Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Pendidikan Kesetaraan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya peningkatan mutu pendidikan dan pendidikan kesetaraan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
205. Honorarium Peningkatan Kinerja Dalam Pelayanan Unit Layanan Pengadaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli jaringan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

206. Belanja Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Dan Fasilitas Bantuan Hukum
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan penunjang pelaksanaan kegiatan penanganan perkara dan fasilitas bantuan hukum dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
207. Honorarium Tim Assessment Seleksi Pimpinan Perusahaan Daerah
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
208. Biaya Kontribusi Organisasi Pemerintah Daerah dan Sejenisnya
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kontribusi organisasi Pemerintah Daerah dan sejenisnya dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
209. Honorarium Mekanik *Speed Boat*
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai mekanik *speed boat*, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
210. Honorarium Petugas Lapangan Dalam Kegiatan *Updating Data Kebutuhan Pangan Tingkat Kota Makassar*
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas lapangan dalam kegiatan *updating data kebutuhan pangan tingkat Kota Makassar*, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
211. Honorarium Penyuluh Lapangan Dan Motivator Dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan Pangan Pada Kelompok Masyarakat
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai penyuluh lapangan dan motivator dalam kegiatan pembinaan ketahanan pangan pada kelompok masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
212. Honorarium Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengelola administrasi kependudukan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
213. Honorarium Pengelolaan Penanganan Dampak Sosial
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengelola penanganan dampak sosial, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.
214. Honorarium Petugas Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD.

215. Biaya Perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya perawatan orang dengan gangguan jiwa terlantar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
216. Biaya Jasa Pemakaman Jenazah Orang Terlantar & Tidak Mampu
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa pemakaman jenazah orang terlantar & tidak mampu dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
217. Belanja Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Terampil Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang terampil bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
218. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN Pemadam Kebakaran
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya ASN pemadam kebakaran dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
219. Belanja Hadiah Dalam Rangka Lomba dan Pemberian Penghargaan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja hadiah dalam rangka lomba dan pemberian penghargaan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
220. Jasa Pengiriman Surat dan Paket Kantor
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa pengiriman surat dan paket kantor dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
221. Jasa Sertifikasi dan Pengukuran Tanah Milik Pemerintah Dalam Kota Makassar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa sertifikasi dan pengukuran tanah milik pemerintah dalam kota makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
222. Jasa Konsultansi Indeks Kepuasan Masyarakat
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa konsultansi indeks kepuasan masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
223. Belanja Hibah Dana BOS
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja Hibah Dana BOS dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
224. Belanja Jasa Konsultasi Komponen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa konsultasi komponen pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

225. Jasa Sertifikasi

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa sertifikasi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

226. Pajak Bumi Dan Bangunan Milik Pemerintah Di Luar Kota Makassar

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja pajak bumi dan bangunan milik pemerintah di luar Kota Makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

227. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DAN UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

TABEL 1.2

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	Rp 1.550.000,00
2.	Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	Rp 400.000,00
3.	Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	Rp 250.000,00
4.	Paket <i>Residence</i>	Orang/Paket	Rp 600.000,00

TABEL 1.3

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	Rp 1.000.000,00
2.	Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	Rp 300.000,00
3.	Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	Rp 180.000,00
4.	Paket <i>Residence</i>	Orang/Paket	Rp 500.000,00

Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan pada provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Walikota ini, maka merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Lampiran I tabel 1.5 dan tabel 1.6.

2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.4. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.4

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket <i>Fullboard</i> di luar kota	Orang/Harian	Rp 150.000,00
2.	Paket <i>Fullboard</i> di dalam kota	Orang/Harian	Rp 150.000,00
3.	Paket <i>Fullday/Halfday</i> di dalam kota	Orang/Harian	Rp 100.000,00
4.	Paket <i>Residence</i> di dalam kota	Orang/Harian	Rp 150.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran Harga Maks. /Unit
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I/Setara Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD	Unit	Rp 702.970.000,00
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp 513.850.000,00
3.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan		
	1.1. Pick Up	Unit	Rp 252.844.000,00
	1.2. Minibus	Unit	Rp 377.950.000,00
	1.3. Double Gardan	Unit	Rp 468.830.000,00
	1.4. Bus Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000,00
	1.5. Bus Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000,00
	1.6. Bus Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000,00
	1.7. Operasional Kantor (Roda 2)	Unit	Rp 30.767.000,00
	1.8. Operasional Lapangan (Roda 2)	Unit	Rp 33.892.000,00

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR : 54 Tahun 2020
 TANGGAL : 31 Agustus 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM
 KOTA MAKASSAR TAHUN
 ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021 BATAS
 TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional;
2. satuan biaya konsumsi rapat; dan
3. satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
 PROFESSIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
 PROFESIONAL

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Honorarium Narasumber	Orang/Jam	Rp 1.700.000,00
1.2	Honorarium Moderator	Orang/ Keg	Rp 1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	Orang/ Keg	Rp 750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan: a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan pada provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Walikota ini, maka merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Lampiran II angka 3 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT Standar Harga Satuan Regional Lampiran II angka 3 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT.

TABEL 2.6

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT TERINCI PADA

No	Jenis Rapat/Pertemuan	satuan	Biaya Makan	Biaya Kudapan (snack)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah /Eselon I/Setara	Orang/Kali	Rp 110.000,00	Rp 49.000,00
2.	Rapat Biasa	Orang/ Kali	Rp 48.000,00	Rp 24.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

3.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki

spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

TABEL 2.3

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

No.	Lokasi Gedung/Bangunan	Satuan	Bertingkat Gedung	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m2/tahun	Rp 192.000,00	Rp 148.000,00	Rp 10.000,00
2.	SUMATERA UTARA	m2/tahun	Rp 229.000,00	Rp 171.000,00	Rp 12.000,00
3.	RIAU	m2/tahun	Rp 217.000,00	Rp 162.000,00	Rp 11.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	m2/tahun	Rp 244.000,00	Rp 182.000,00	Rp 13.000,00
5.	JAMBI	m2/tahun	Rp 204.000,00	Rp 151.000,00	Rp 11.000,00
6.	SUMATERA BARAT	m2/tahun	Rp 182.000,00	Rp 124.000,00	Rp 10.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	m2/tahun	Rp 218.000,00	Rp 147.000,00	Rp 11.000,00
8.	LAMPUNG	m2/tahun	Rp 214.000,00	Rp 135.000,00	Rp 11.000,00
9.	BENGKULU	m2/tahun	Rp 191.000,00	Rp 128.000,00	Rp 10.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	m2/tahun	Rp 215.000,00	Rp 136.000,00	Rp 11.000,00
11.	BANTEN	m2/tahun	Rp 202.000,00	Rp 144.000,00	Rp 11.000,00
12.	JAWA BARAT	m2/tahun	Rp 178.000,00	Rp 102.000,00	Rp 10.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	m2/tahun	Rp 206.000,00	Rp 153.000,00	Rp 11.000,00
14.	JAWA TENGAH	m2/tahun	Rp 173.000,00	Rp 97.000,00	Rp 10.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	m2/tahun	Rp 168.000,00	Rp 97.000,00	Rp 10.000,00
16.	JAWA TIMUR	m2/tahun	Rp 196.000,00	Rp 170.000,00	Rp 10.000,00
17.	BALI	m2/tahun	Rp 200.000,00	Rp 148.000,00	Rp 10.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m2/tahun	Rp 223.000,00	Rp 185.000,00	Rp 12.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m2/tahun	Rp 197.000,00	Rp 129.000,00	Rp 10.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	m2/tahun	Rp 201.000,00	Rp 136.000,00	Rp 11.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	m2/tahun	Rp 236.000,00	Rp 155.000,00	Rp 12.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	m2/tahun	Rp 196.000,00	Rp 148.000,00	Rp 11.000,00

23.	KALIMANTAN TIMUR	m2/tahun	Rp 242.000,00	Rp 200.000,00	Rp 13.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	m2/tahun	Rp 242.000,00	Rp 200.000,00	Rp 13.000,00
25.	SULAWESI UTARA	m2/tahun	Rp 187.000,00	Rp 122.000,00	Rp 10.000,00
26.	GORONTALO	m2/tahun	Rp 196.000,00	Rp 138.000,00	Rp 14.000,00
27.	SULAWESI BARAT	m2/tahun	Rp 356.000,00	Rp 296.000,00	Rp 18.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	m2/tahun	Rp 209.000,00	Rp 190.000,00	Rp 11.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	m2/tahun	Rp 226.000,00	Rp 168.000,00	Rp 12.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	m2/tahun	Rp 197.000,00	Rp 144.000,00	Rp 10.000,00
31.	MALUKU	m2/tahun	Rp 223.000,00	Rp 197.000,00	Rp 14.000,00
32.	MALUKU UTARA	m2/tahun	Rp 229.000,00	Rp 153.000,00	Rp 14.000,00
33.	PAPUA	m2/tahun	Rp 487.000,00	Rp 277.000,00	Rp 25.000,00
34.	PAPUA BARAT	m2/tahun	Rp 632.000,00	Rp 469.000,00	Rp 32.000,00

3.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.4

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN
KENDARAAN OPERASIONAL

No	Jenis Jabatan	Satuan	Besaran Harga Maks/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000,00
2.	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000,00
3.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp 40.000.000,00
4.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp 38.630.000,00
5.	Kendaraan Dinas Operasional		
	5.1. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp 33.630.000,00
	5.2. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp 36.320.000,00
	5.3. Roda Dua	Unit/Tahun	Rp 3.640.000,00
	5.4. Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000,00
	5.5. Roda 6	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00
	5.6. Speed boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00

3.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000,00
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
13.	Genset 215 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

4. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa menyewa barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

4.1. SATUAN BIAYA SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kendaraan baik di darat maupun di laut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar. Biaya sewa sudah termasuk biaya pengisian bahan bakar dan sopir kendaraan.

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6

SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa kendaraan roda 4 (Mini Bus)	Unit / Hari	Rp 1.000.000,00
2.	Sewa kendaraan roda 4	Unit / Hari	Rp 700.000,00
3.	Sewa kendaraan roda 6 (Bus Sedang)	Unit / Hari	Rp 2.500.000,00
4.	Sewa kendaraan roda 6 (Bus Besar)	Unit / Hari	Rp 3.000.000,00
5.	Sewa Small MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit / Bulan	Rp 10.000.000,00
6.	Sewa Big MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit	Rp 2.750.000,00
7.	Sewa Mobilitas Air	Unit / Trip	Rp 1.000.000,00
8.	Sewa Mobilitas Air (Kecil)	Unit / Hari	Rp 500.000,00
9.	Sewa Mobilitas Air (sedang)	Unit / Hari	Rp 5.000.000,00
10.	Sewa Mobilitas Air (Besar)	Unit / Hari	Rp 7.500.000,00
11.	Sewa Mobil Angkutan Jenazah	Orang / Kali	Rp 325.000,00
12.	Biaya Angkutan Barang Wilayah Kepulauan	Unit / Perjalanan	Rp 100.000,00
13.	Biaya Transportasi Kapal Umum Wilayah Kepulauan	Orang / Trip	Rp 30.000,00

4.2. SATUAN BIAYA SEWA PAKAIAN ADAT

Satuan biaya sewa pakaian adat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa pakaian adat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa pakaian adat terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7

SEWA PAKAIAN ADAT

No.	Jenis Pakaian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Per Pasang	Rp 250.000,00
2.	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Set	Rp 2.000.000,00

4.3. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8

SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Sewa Tenda	Set / Hari	Rp 2.500.000,00
2.	Belanja Sewa Tenda	Unit	Rp 300.000,00
3.	Sewa Meja Biasa	Buah / Hari	Rp 100.000,00
4.	Sewa Meja dan Taplak	Buah / Hari	Rp 140.000,00
5.	Sewa Kursi Biasa	Buah / Hari	Rp 15.000,00
6.	Sewa Kursi dan Cover	Buah / Hari	Rp 25.000,00
7.	Sewa Panggung	Buah / Hari	Rp 200.000,00
8.	Sewa Panggung	Petak / Keg	Rp 1.000.000,00
9.	Sewa Rigging	Per Meter	Rp 1.500.000,00
10.	Sewa Partisi Job Fair	Unit / Hari	Rp 1.000.000,00
11.	Sewa Sound System	Set / Hari	Rp 2.500.000,00
12.	Sewa Sound Sytem	Set / Hari	Rp 5.000.000,00
13.	Sewa Meja Kursi	Buah / Hari	Rp 200.000,00
14.	Sewa Traf-traf	Set / Hari	Rp 19.000.000,00
15.	Sewa Kursi	Set / Hari	Rp 5.000.000,00

16.	Sewa Tenda	Set / Hari	Rp	5.000.000,00
17.	Sewa Panggung	Set / Hari	Rp	5.000.000,00
18.	Tenda Sarnaville 3X3 m	Petak	Rp	660.000,00
19.	Tenda Sarnaville 3X3 m + Assesoris	Petak	Rp	825.000,00
20.	Tenda Sarnaville 3X3 m	Petak	Rp	1.320.000,00
21.	Tenda Sarnaville 5X5 m	Petak	Rp	1.320.000,00
22.	Tenda Sarnaville 5X5 m + Assesoris	Petak	Rp	1.540.000,00
23.	Tenda Sarnaville 5X5 m + Dekorasi	Petak	Rp	2.695.000,00
24.	Tenda Hanggar 4X6 m + Assesoris	Petak	Rp	990.000,00
25.	Tenda Hanggar 4X6 m + Dekorasi	Petak	Rp	1.870.000,00
26.	Tenda Hanggar 4X8 m + Assesoris	Petak	Rp	1.265.000,00
27.	Tenda Hanggar 4X8 m + Dekorasi	Petak	Rp	2.530.000,00
28.	Tenda Hanggar 4X10 m + Assesoris	Petak	Rp	1.540.000,00
29.	Tenda Hanggar 4X10 m + Dekorasi	Petak	Rp	3.080.000,00
30.	Tenda Hanggar 4X12 m + Assesoris	Petak	Rp	1.870.000,00
31.	Tenda Hanggar 4X12 m + Dekorasi	Petak	Rp	3.740.000,00
32.	Tenda Semi 4X5 m	Petak	Rp	550.000,00
33.	Tenda Semi 4X5 m + Assesoris	Petak	Rp	660.000,00
34.	Tenda Semi 4X5 m + Dekorasi	Petak	Rp	770.000,00
35.	Tenda Semi 4X6 m	Petak	Rp	770.000,00
36.	Tenda Semi 4X6 m + Assesoris	Petak	Rp	935.000,00
37.	Tenda Semi 4X6 m + Dekorasi	Petak	Rp	1.100.000,00
38.	Tenda Hall 5 X 10 m + Assesoris	Petak	Rp	5.500.000,00
39.	Tenda Hall 5 X 10 m + Dekorasi	Petak	Rp	7.700.000,00
40.	Tenda Roder	m2	Rp	192.500,00
41.	Tenda Roaders + Dekorasi	m2	Rp	330.000,00
42.	Kursi Futura + Cover + Pita	Buah	Rp	31.900,00
43.	Kursi Futura + Cover	Buah	Rp	23.100,00
44.	Kursi Futura	Buah	Rp	13.200,00
45.	Kursi Plastik	Buah	Rp	6.600,00

46.	Kursi Plastik + Cover	Buah	Rp	16.500,00
47.	Cover Kursi	Buah	Rp	9.900,00
48.	Pita Kursi	Buah	Rp	8.800,00
49.	Kursi Jati	Buah	Rp	220.000,00
50.	Kursi Tiffany	Buah	Rp	132.000,00
51.	Meja Jati + Taplak	Buah	Rp	220.000,00
52.	Meja Bundar + Taplak	Buah	Rp	330.000,00
53.	Meja Partisi	Buah	Rp	330.000,00
54.	Meja Registrasi	Buah	Rp	330.000,00
55.	Meja Plastik	Buah	Rp	22.000,00
56.	Kain Runner	Per m	Rp	24.750,00
57.	Karpet	m2	Rp	22.000,00
58.	Kain Dekorasi Dinding	Per m	Rp	24.750,00
59.	Flooring T. 10 cm	m2	Rp	110.000,00
60.	Flooring T. 20 cm	m2	Rp	110.000,00
61.	Flooring T. 30 cm	m2	Rp	110.000,00
62.	Panggung T. 40 cm	m2	Rp	165.000,00
63.	Panggung T. 50 cm	m2	Rp	165.000,00
64.	Panggung T. 60 cm	m2	Rp	165.000,00
65.	Panggung T. 70 cm	m2	Rp	192.500,00
66.	Panggung T. 80 cm	m2	Rp	192.500,00
67.	Panggung T. 90 cm	m2	Rp	220.000,00
68.	Panggung T.100 cm	m2	Rp	275.000,00
69.	Panggung T.110 cm	m2	Rp	330.000,00
70.	Panggung T. 120 cm	m2	Rp	330.000,00
71.	Panggung Bundar t. 60 cm 3,60 cm	Set	Rp	2.200.000,00
72.	Landscape Taman	Per m	Rp	330.000,00
73.	Rigging Sound	Set	Rp	3.850.000,00
74.	Rigging Backdrop	m2	Rp	220.000,00
75.	Genset 60 KVA	Unit	Rp	6.600.000,00

76.	Genset 80 KVA	Unit	Rp	9.900.000,00
77.	Genset 125 KVA	Unit	Rp	13.200.000,00
78.	Baricade	Per m	Rp	110.000,00
79.	AC Standing 5 PK	Unit	Rp	1.540.000,00
80.	Mistycool	Unit	Rp	550.000,00
81.	LED Screen	m2	Rp	1.375.000,00
82.	Sound System 5000 Watt	Set	Rp	7.700.000,00
83.	Sound System 10000 Watt	Set	Rp	15.400.000,00
84.	Sound System 15000 Watt	Set	Rp	23.100.000,00
85.	Sound System 20000 Watt	Set	Rp	30.800.000,00
86.	Sound System 25000 Watt	Set	Rp	38.500.000,00
87.	Sound System 30000 Watt	Set	Rp	46.200.000,00
88.	Sound System	Set	Rp	300.000,00
89.	Lighting 5000 Watt	Set	Rp	6.600.000,00
90.	Lighting 10000 Watt	Set	Rp	13.200.000,00
91.	Lighting 15000 Watt	Set	Rp	19.800.000,00
92.	Lighting 20000 Watt	Set	Rp	26.400.000,00
93.	Lighting 30000 Watt	Set	Rp	33.600.000,00
94.	Rangkaian Bunga Segar	Buah	Rp	2.750.000,00
95.	TV Plasma 42"	Unit	Rp	1.100.000,00
96.	Multimedia (Camera Live)	Buah	Rp	4.400.000,00
97.	Permadani	Roll	Rp	165.000,00
98.	Rigging Gate	m2	Rp	220.000,00
99.	Sewa Videotron	Unit	Rp	50.000.000,00
100.	Sewa Videotron	Unit	Rp	70.000.000,00
101.	Sewa Alat Teleconference Rapat-Rapat	Set / Keg	Rp	5.300.000,00
102.	Sewa Alat Teleconference Rapat Paripurna	Set / Keg	Rp	5.300.000,00

4.4. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PELATIHAN

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan terinci pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9
SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PELATIHAN

No.	Jenis Peralatan Pelatihan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Mesin Jahit	Unit / Hari	Rp 250.000,00
2.	Sewa Alat Press Besar	Unit / Hari	Rp 250.000,00
3.	Sewa Alat Pinal	Unit / Hari	Rp 200.000,00
4.	Sewa Thermometer	Unit / Hari	Rp 50.000,00
5.	Sewa Recyfer	Unit / Hari	Rp 250.000,00
6.	Sewa Ph Meter	Unit / Hari	Rp 50.000,00
7.	Sewa Kompor & Tabung	Unit / Hari	Rp 300.000,00
8.	Sewa Timbangan	Unit / Hari	Rp 50.000,00
9.	Sewa Mixer	Unit / Hari	Rp 100.000,00
10.	Sewa Blender	Unit / Hari	Rp 100.000,00
11.	Sewa Spinner	Unit / Hari	Rp 200.000,00
12.	Sewa Panci	Unit / Hari	Rp 50.000,00
13.	Sewa Wajan	Unit / Hari	Rp 50.000,00
14.	Sewa Sealer	Unit / Hari	Rp 50.000,00
15.	Sewa Alat Press Kecil	Unit / Hari	Rp 50.000,00
16.	Sewa Mesin Jahit	Unit / Hari	Rp 250.000,00

4.5. SATUAN BIAYA SEWA KAMAR HOTEL DALAM KOTA MAKASSAR

Satuan biaya sewa kamar hotel dalam Kota Makassar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kamar hotel dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah kota makassar.

Satuan biaya sewa kamar hotel dalam Kota Makassar terinci pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10
SEWA KAMAR HOTEL DALAM KOTA MAKASSAR

No.	Jenis Kamar	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Kamar Hotel Kota Tamuk Pemkot VIP/VVIP	Orang / Hari	Rp 4.820.000,00
2.	Sewa Kamar Hotel Kepala Daerah/ Ketua DPRD/Pejabat Eselon I/Setara	Orang / Hari	Rp 1.550.000,00
3.	Sewa Kamar Hotel Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/Setara	Orang / Hari	Rp 1.020.000,00
4.	Sewa Kamar Hotel Pejabat Eselon III /Eselon IV/ Gol.IV/ Gol. III/ Gol.II /Gol. I/Setara	Orang / Hari	Rp 732.000,00

Catatan:

- Khusus Sewa Kamar Hotel Wilayah Kota Makassar

4.6. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/KANTOR/STAND PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Satuan biaya sewa gedung/kantor/stand Pemerintah Kota Makassar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa gedung/kantor/stand dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah kota makassar.

Satuan biaya sewa gedung/kantor/stand Pemerintah Kota Makassar terinci pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11

SEWA GEDUNG/KANTOR/STAND PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

No.	Jenis Gedung/Kantor/Stand	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Gallery Koperasi & UMKM	Tahun	Rp 200.000.000,00
2.	Sewa Dekorasi (Stand Booth)	Set	Rp 50.000.000,00
3.	Sewa Stand Booth	Per Petak	Rp 45.000.000,00
4.	Sewa Stand Booth dan Dekorasi (Event Nasional/Internasional)	Paket	Rp 300.000.000,00
5.	Sewa ruang / Gedung pertemuan	Hari	Rp 10.000.000,00
6.	Sewa ruang / Gedung pameran/konvensi	Hari	Rp 50.000.000,00
7.	Sewa Gedung Job Fair	Hari	Rp 50.000.000,00
8.	Sewa Gedung Arsip	Box / Bulan	Rp 4.500,00
9.	Sewa Gedung Media Promosi dan Informasi Kesehatan		
	Sewa Ruang Pameran	Paket	Rp 15.000.000,00
	Pameran Event Nasional	Paket	Rp 75.000.000,00
10.	Sewa Gedung/Kantor/Rumah Aman/Shelter		
	Sewa Rumah/Kantor P2TP2A	Tahun	Rp 80.000.000,00
	Sewa Rumah Aman/Shelter Warga	Tahun	Rp 45.000.000,00
11.	Sewa Tempat Parkir/Tambat Kendaraan Laut		
	Sewa Tempat Parkir Ambulans Laut	Unit / Bulan	Rp 1.000.000,00
	Sewa Tempat Parkir Ambulans Laut	Paket / Bulan	Rp 1.500.000,00

4.7. SATUAN BIAYA SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa karangan bunga ucapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan terinci pada Tabel 2.12.

TABEL 2.12

SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN

No.	Jenis Karangan Bunga Ucapan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 500.000,00
2.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 1.000.000,00
3.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 1.500.000,00
4.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 2.000.000,00

Catatan:

Hanya dapat digunakan untuk operasional rumah tangga Kepala Daerah/Ketua DPRD

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / PENGGUNA ANGOARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 1,040,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 1,250,000.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 1,450,000.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,660,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,970,000.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,280,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,590,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 3,010,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 3,420,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 3,840,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 4,250,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 4,770,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 5,290,000.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 5,810,000.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 6,330,000.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 7,370,000.00
1.2	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 1,010,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 1,210,000.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 1,410,000.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,610,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,910,000.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,210,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,520,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,920,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 3,320,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 3,720,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 4,130,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 4,630,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 5,130,000.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 5,640,000.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 6,140,000.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 7,140,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	• Sesuai Nilai Total Pagu PPTK Masing-masing yang dikelola		
	• PPTK di Emban Oleh Pejabat Eselon III, Bagi SKPD Yang Menerapkan KPA Atau Lowong Jabatan Eselon III Maka dapat di turunkan pada pejabat Eselon IV		
1.3	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 400,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 480,000.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 570,000.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 660,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 770,000.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 880,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 990,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,250,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,520,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,780,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,040,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,440,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,830,000.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 3,230,000.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3,620,000.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 4,420,000.00
1.4	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 340,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 420,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 570,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 670,000.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 770,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 860,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,090,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,320,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,550,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,780,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,120,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,470,000.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,810,000.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3,160,000.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3,840,000.00
	1.5 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	Orang / Bulan	Rp 260,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	Rp 310,000.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 370,000.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 430,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 570,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 640,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 810,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 980,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,150,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,330,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,580,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,840,000.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,090,000.00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 2,350,000.00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 2,860,000.00
	1.6 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 260,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 310,000.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 370,000.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 430,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 570,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 640,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 810,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 980,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,150,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,330,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,580,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 1,840,000.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 2,090,000.00
	1.7 STAF/PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	Rp 400,000.00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 480,000.00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	Rp 570,000.00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 660,000.00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 770,000.00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	Rp 880,000.00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 990,000.00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,250,000.00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,520,000.00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,780,000.00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,040,000.00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Bulan	Rp 2,440,000.00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 2,830,000.00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3,230,000.00
2	HONOR PENGADAAN BARANG/JASA		
	2.1 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA	Orang / Bulan	Rp 680,000.00
	2.2 TUNJANGAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	2.2.1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Ketua/Sekretaris/Anggota	Orang/Bulan	Rp 8,300,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	2.2.2. Sekretariat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Kepala Bagian UKBPJ	Orang/Bulan	Rp 6,000,000.00
	- Kepala Sub Bagian UKBPJ	Orang/Bulan	Rp 4,500,000.00
	Catatan :		
	- Hanya di berikan Kepada UKBPJ dan diperhitungkan dalam TPP Sebagai turjangan objektif lainnya		
	2.3 HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN		
	2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket	Rp 3,580,000.00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket	Rp 4,030,000.00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket	Rp 4,490,000.00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 4,940,000.00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 5,560,000.00
	2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket	Rp 3,230,000.00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket	Rp 3,640,000.00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket	Rp 4,040,000.00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 4,450,000.00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 5,010,000.00
	2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket	Rp 3,230,000.00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket	Rp 3,640,000.00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket	Rp 4,040,000.00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 4,450,000.00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 5,010,000.00
	2.3.4. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Paket	Rp 1,510,000.00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang / Paket	Rp 1,750,000.00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang / Paket	Rp 1,990,000.00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang / Paket	Rp 2,230,000.00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket	Rp 2,560,000.00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket	Rp 2,880,000.00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket	Rp 3,200,000.00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 3,520,000.00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket	Rp 3,960,000.00
	Catatan :		
	- Honorarium pengguna Anggaran dilekatkan pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang di Paketkan		
	- Dalam Pengguna Anggaran didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini honorarium di atas hanya diberikan kepada PA/KPA yang melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa		
	2.4 HONORARIUM PENGURUS BARANG	Orang / Bulan	Rp 1,100,000.00
	Catatan		
	- Pengurus barang pada Sub Unit Satuan Kerja dianggarkan pada SKPD masing-masing		
	2.5 HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU/PEMBANTU PENGURUS BARANG	Orang / Bulan	Rp 850,000.00
	2.6 HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG		
	a. Nilai pengelolaan aset sampai dengan Rp 1 miliar	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	b. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar	Orang / Bulan	Rp 550,000.00
	c. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar	Orang / Bulan	Rp 650,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2.	3	4
	d. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 50 miliar	Orang / Bulan	Rp 800,000.00
	e. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar	Orang / Bulan	Rp 950,000.00
	f. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 100 miliar sampai dengan Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,300,000.00
	g. Nilai pengelolaan aset di atas Rp 500 miliar	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
3	PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		
	3.1 PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	Orang / Bulan	Rp 400,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	- Maksimum 1 orang untuk pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta		
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Non Konstruksi dianggarkan pada Sekretariat SKPD		
	3.2 PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/ JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta		
	Ketua	OP	Rp 500,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 450,000.00
	Anggota	OP	Rp 400,000.00
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar		
	Ketua	OP	Rp 600,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 550,000.00
	Anggota	OP	Rp 500,000.00
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar		
	Ketua	OP	Rp 750,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 700,000.00
	Anggota	OP	Rp 650,000.00
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar		
	Ketua	OP	Rp 900,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 850,000.00
	Anggota	OP	Rp 800,000.00
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar		
	Ketua	OP	Rp 1,050,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 1,000,000.00
	Anggota	OP	Rp 950,000.00
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar		
	Ketua	OP	Rp 1,250,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 1,200,000.00
	Anggota	OP	Rp 1,150,000.00
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar		
	Ketua	OP	Rp 1,450,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 1,400,000.00
	Anggota	OP	Rp 1,350,000.00
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar		
	Ketua	OP	Rp 1,650,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 1,600,000.00
	Anggota	OP	Rp 1,550,000.00
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar		
	Ketua	OP	Rp 1,800,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 1,750,000.00
	Anggota	OP	Rp 1,700,000.00
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar		
	Ketua	OP	Rp 2,100,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 2,050,000.00
	Anggota	OP	Rp 2,000,000.00
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar		
	Ketua	OP	Rp 2,350,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 2,300,000.00
	Anggota	OP	Rp 2,250,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar		
	Ketua	OP	Rp 2,600,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 2,550,000.00
	Anggota	OP	Rp 2,500,000.00
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun		
	Ketua	OP	Rp 2,850,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 2,800,000.00
	Anggota	OP	Rp 2,750,000.00
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 triliun		
	Ketua	OP	Rp 3,250,000.00
	Sekretaris	OP	Rp 3,200,000.00
	Anggota	OP	Rp 3,150,000.00
	3.3 BESARAN MAKSIMUM JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN		
	3.3.1 Perencanaan		
	a. s/d 250 juta	Maksimum 18,1%	Rp 45,275,000.00
	b. di atas 250 juta s/d 500 juta	Maksimum 15,0%	Rp 75,150,000.00
	c. di atas 500 juta s/d 750 juta	Maksimum 13,7%	Rp 102,825,000.00
	d. di atas 750 juta s/d 1 miliar	Maksimum 12,4%	Rp 123,900,000.00
	e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	Maksimum 10,2%	Rp 255,750,000.00
	f. di atas 2,5 s/d 5 miliar	Maksimum 0,9%	Rp 464,000,000.00
	g. di atas 5 miliar	Maksimum 0,3%	Rp 467,898,000.00
	3.3.2 Pengawasan		
	a. s/d 250 juta	Maksimum 10,6%	Rp 26,475,000.00
	b. di atas 250 juta s/d 500 juta	Maksimum 9,2%	Rp 45,750,000.00
	c. di atas 500 juta s/d 750 juta	Maksimum 8,4%	Rp 63,263,000.00
	d. di atas 750 juta s/d 1 miliar	Maksimum 7,7%	Rp 77,200,000.00
	e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	Maksimum 6,5%	Rp 161,750,000.00
	f. di atas 2,5 s/d 5 miliar	Maksimum 5,4%	Rp 270,500,000.00
	g. di atas 5 miliar	Maksimum 5,4%	Rp 272,740,000.00
4	HONORARIUM TUNJANGAN KHUSUS BUD/KUASA BUD/KUASA BUD PENGGANTI DAN PEJABAT PENGELOLA KAS DAERAH		
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD) / PPKD	Orang / Bulan	Rp 15,000,000.00
	b. Kuasa BUD / PPKD	Orang / Bulan	Rp 10,000,000.00
	c. Kuasa BUD Pengganti	Orang / Bulan	Rp 5,000,000.00
	d. Pejabat Pengelola Kas Daerah	Orang / Bulan	Rp 5,000,000.00
	e. Pembantu PPKD / Kuasa BUD		
	Eselon III	Orang / Bulan	Rp 5,000,000.00
	Eselon IV	Orang / Bulan	Rp 4,000,000.00
	f. Pembantu BUD/PPKD Gol.IV/III	Orang / Bulan	Rp 2,500,000.00
	g. Pembantu BUD/PPKD Gol.II/I	Orang / Bulan	Rp 2,000,000.00
5	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	5.1 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	Rp 1,700,000.00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan/ Professor	Orang / Jam	Rp 1,400,000.00
	c. Pejabat Eselon I / Di Setarakan/S3	Orang / Jam	Rp 1,200,000.00
	d. Pejabat Eselon II / Di Setarakan/S2	Orang / Jam	Rp 1,000,000.00
	e. Pejabat Eselon III Kebawah / Di Setarakan/S1	Orang / Jam	Rp 900,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	<i>Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.</i>		
	5.2 HONORARIUM MODERATOR	Orang / Keg	Rp 700,000.00
	5.3 HONORARIUM PEMBAWA ACARA	Orang / Keg	Rp 400,000.00
	5.4 HONORARIUM PANITIA		
	a. Penanggung Jawab (Kepala SKPD)	Orang / Keg	Rp 450,000.00
	b. Ketua/Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 400,000.00
	c. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 300,000.00
	d. Anggota PNS/Non PNS	Orang / Keg	Rp 300,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	<i>kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</i>		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta - Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 orang, jumlah panitia Keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 20 orang 		
6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	6.1 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	6.1.1 Yang ditetapkan oleh Walikota		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	Catatan :		
	<ul style="list-style-type: none"> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org Komposisi diatur pada penjelasan PERWALI - Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan 		
	6.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	b. Penanggung Jawab (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 700,000.00
	c. Ketua (Kepala Bidang)	Orang / Bulan	Rp 650,000.00
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 600,000.00
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	f. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	g. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 350,000.00
	Catatan :		
	<ul style="list-style-type: none"> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org Komposisi diatur pada penjelasan PERWALI - Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan 		
	6.2 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	6.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 250,000.00
	b. Anggota PNS & Non PNS	Orang / Bulan	Rp 220,000.00
	Catatan :		
	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. - Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. - Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Berada pada SKPD Pelaksana Kegiatan - paling banyak 10 (sepuluh) orang (PNS & Non PNS) untuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; - paling banyak 7 (tujuh) orang (PNS & Non PNS) untuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 		
7	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang / Keg	Rp 1,800,000.00
	b. Honorarium Beracara	Orang / Keg	Rp 1,800,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
8	HONORARIUM PENYULUH NON PECAWAI NEGERI SIPIL		
	a. SLTA	Orang / Bulan	Rp 2,100,000.00
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang / Bulan	Rp 2,400,000.00
	c. Sarjana (S1)	Orang / Bulan	Rp 2,600,000.00
	d. Master (S1)	Orang / Bulan	Rp 2,800,000.00
	e. Doktor (S3)	Orang / Bulan	Rp 3,000,000.00
9	HONORARIUM ROHANIawan	Orang / Keg	Rp 400,000.00
	<i>Catatan :</i> diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan		
10	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	10.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Terbit	Rp 500,000.00
	b. Redaktur	Orang / Terbit	Rp 400,000.00
	c. Penyunting/Editor	Orang / Terbit	Rp 300,000.00
	d. Desain Grafis	Orang / Terbit	Rp 180,000.00
	e. Fotografer	Orang / Terbit	Rp 180,000.00
	f. Sekretariat	Orang / Terbit	Rp 150,000.00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200,000.00
	10.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Terbit	Rp 400,000.00
	b. Redaktur	Orang / Terbit	Rp 300,000.00
	c. Penyunting/Editor	Orang / Terbit	Rp 250,000.00
	d. Desain Grafis	Orang / Terbit	Rp 180,000.00
	e. Fotografer	Orang / Terbit	Rp 180,000.00
	f. Sekretariat	Orang / Terbit	Rp 150,000.00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100,000.00
	10.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	b. Redaktur	Orang / Bulan	Rp 450,000.00
	c. Editor	Orang / Bulan	Rp 400,000.00
	d. Web Admin	Orang / Bulan	Rp 350,000.00
	e. Web Developer	Orang / Bulan	Rp 300,000.00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100,000.00
11	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	11.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun Atau Pembuat Naskah Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 150,000.00
	b. Pengawas Ujian	Orang / Hari	Rp 240,000.00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 5,000.00
	<i>Catatan :</i> - Khusus Dinas Pendidikan - imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota		
	11.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun Atau Pembuat Naskah Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 190,000.00
	b. Pengawas Ujian	Orang / Hari	Rp 270,000.00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 7,500.00
	<i>Catatan :</i> - Khusus Dinas Pendidikan - imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota		
12	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA		
	12.1 Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	Rp 100,000.00
	12.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45,000.00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	13.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1,000,000.00
	13.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah	OJP	Rp 300,000.00
	13.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam satuan kerja perangkat daerah	OJP	Rp 200,000.00
	13.4 Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp 5,000,000.00
	13.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat		
	13.5.1 Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Keg	Rp 450,000.00
	b. Ketua/Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 400,000.00
	c. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 300,000.00
	d. Anggota	Orang / Keg	Rp 300,000.00
	13.5.2 Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Keg	Rp 675,000.00
	b. Ketua/Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 600,000.00
	c. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 450,000.00
	d. Anggota	Orang / Keg	Rp 45,000.00
	13.5.3 Lama Diklat Lebih 30 hari :		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Keg	Rp 900,000.00
	b. Ketua/Wakil Ketua	Orang / Keg	Rp 800,000.00
	c. Sekretaris	Orang / Keg	Rp 600,000.00
	d. Anggota	Orang / Keg	Rp 600,000.00
14	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	14.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 3,500,000.00
	b. Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 3,000,000.00
	c. Ketua (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 2,500,000.00
	d. Wakil Ketua (Asisten Yang Membidangi, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda)	Orang / Bulan	Rp 2,000,000.00
	e. Sekretaris (Kepala BPKAD)	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
	f. Anggota	Orang / Bulan	Rp 1,300,000.00
	14.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 900,000.00
	c. Anggota	Orang / Bulan	Rp 600,000.00
15	HONOR PENYUSUNAN KUA-PPAS, APBD POKOK DAN PERUBAHAN, ASISTENSI RKA-SKPD & DPA-SKPD & KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Tidak dapat benkan pada TAPD Pemerintah Kota		
16	HONORARIUM PENGELOLAAN SP2D, PENGENDALIAN DAN PENERBITAN SPD, PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH, KONSOLIDASI LAPORAN BARANG MILIK DAERAH		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00

No	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	h. Anggota Non PNS Catatan : - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - Tidak dapat diberikan untuk PNS BPKAD	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
17	HONORARIUM PENINGKATAN KINERJA ADMINISTRASI KEUANGAN a. Tenaga Administrasi Keuangan (Non PNS) b. Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) - Non PNS Catatan: - Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 2,000,000.00 Rp 6,500,000.00
18	HONORARIUM OPTIMALISASI PAJAK ONLINE Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) - Non PNS Catatan: - Khusus Badan Pendapatan Daerah	Orang / Bulan	Rp 6,000,000.00
19	BIAYA TRANSPORTASI TIM PELAKSANA KEGIATAN Diberikan sebagai pengganti biaya transport Catatan: - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran SKPD. - Uang Transport ini di berikan untuk PNS/NON PNS yang turun ke lapangan dan memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan - diberikan secara terukur, selektif dan efisien	Orang / Hari	Rp 100,000.00
20	HONORARIUM LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN (LPI) a. Ketua Komisioner b. Anggota Komisioner c. Kepala Sekretariat d. Kepala Urusan Umum e. Staf Sekretariat	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 9,500,000.00 Rp 7,500,000.00 Rp 2,500,000.00 Rp 2,500,000.00 Rp 2,000,000.00
21	HONORARIUM PENGEMUDI DAN TENAGA PENGAMANAN a. Satpam / pengamanan kantor, pengemudi, b. Sopir Homecare/Ambulance/Ambulance Laut Catatan: - Khusus Non PNS	Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
22	HONORARIUM TENAGA AHLI POLIKLINIK SEKRETARIAT DPRD a. Dokter b. Paramedis Catatan: - Khusus Sekretariat DPRD	Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 3,000,000.00 Rp 400,000.00
23	HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN a. Koordinator Fasilitator b. Anggota Fasilitator Catatan: - Diberikan kepada Tenaga Profesional Minimal SI - Khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk pendampingan masyarakat dalam pengelolaan dana Hibah	Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00
24	HONORARIUM KOMISIONER OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR a. Komisioner b. Asisten Komisioner c. Kepala Urusan Umum d. Staf Catatan: - Khusus Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 8,462,500.00 Rp 3,700,000.00 Rp 2,400,000.00 Rp 2,000,000.00
25	HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR - Narasumber Catatan: - Khusus Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Orang / Kegiatan	Rp 800,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
26	HONORARIUM NARASUMBER TIM ADVOKASI HUKUM		
	- Tenaga Ahli	Orang/Jam/Bulan	Rp 1,000,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	- Diberikan kepada SKPD Secara Selektif		
	- Narasumber dimaksud mempunyai akreditasi, dan terdaftar dalam asosiasi organisasi advokat		
27	HONORARIUM TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/ NARASUMBER PADA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON ASN		
	27.1 Tim Pengawas		
	a. Panitia Pengawas Ujian	Orang/ Kegiatan	Rp 650,000.00
	b. Tim Inspektorat Kota Makassar	Orang/ Kegiatan	Rp 650,000.00
	c. Tim Provinsi Sul-Sel	Orang/ Kegiatan	Rp 650,000.00
	d. Pembantu Umum	Orang/ Kegiatan	Rp 650,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	- Personil Kepamtiaian Bukan berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	27.2 Tim CAT BKN		
	a. Ketua	Orang/ Kegiatan	Rp 800,000.00
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	Rp 750,000.00
	c. Koordinator	Orang/ Kegiatan	Rp 700,000.00
	d. Anggota	Orang/ Kegiatan	Rp 550,000.00
	27.3 Biaya Pembantu Soal TKB		
	- Per Soal	Soal	Rp 7,500.00
	<i>Catatan :</i>		
	- Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
28	HONORARIUM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS		
	28.1 Tim Kepangkatan BKN Reg.IV		
	a. Ketua	Orang/ Kegiatan	Rp 1,200,000.00
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	c. Koordinator	Orang/ Kegiatan	Rp 850,000.00
	d. Anggota	Orang/ Kegiatan	Rp 750,000.00
	28.2 Tim Kepangkatan Provinsi		
	a. Ketua	Orang/ Kegiatan	Rp 1,200,000.00
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	c. Koordinator	Orang/ Kegiatan	Rp 850,000.00
	d. Anggota	Orang/ Kegiatan	Rp 750,000.00
	28.3 Tim Administrasi Penilaian BKN Reg IV		
	a. Ketua	Orang/ Kegiatan	Rp 1,200,000.00
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	c. Koordinator	Orang/ Kegiatan	Rp 850,000.00
	d. Anggota	Orang/ Kegiatan	Rp 750,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	- Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Honorarium Bukan Untuk PNS/Tenaga Kontrak Pemkot Makassar		
29	HONORARIUM TIM EVALUASI TPP		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	Orang/Bulan	Rp 500,000.00
	i. Operator TPP SKPD (PNS, NON PNS)	Orang/Bulan	Rp 350,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan luar Pemerintah)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
30	HONORARIUM PENGELOLAAN ADMINISTRASI TUNJANGAN KINERJA ASN SECARA ELEKTRONIK		
	a. Tenaga Administrator SIMPEG	Orang / Bulan	Rp 2,000,000.00
	b. Tenaga Administrator SIAP Web dan Mobile SIAP	Orang / Bulan	Rp 2,000,000.00
	c. Tenaga Administrator e-Kinerja	Orang / Bulan	Rp 2,000,000.00
	<u>Catatan</u>		
	Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Honorarium Bukan Untuk PNS/Tenaga Kontrak Pemkot Makassar		
31	HONORARIUM REKRUITMEN DALAM JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL		
	a. Rohaniawan	Orang/ Kegiatan	Rp 400,000.00
	b. Pembaca Doa	Orang/ Kegiatan	Rp 400,000.00
	<u>Catatan</u>		
	Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
32	PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR		
	32.1 Izin Belajar	Orang / Paket	Rp 5,000,000.00
	<u>Catatan</u>		
	Program Bantuan Izin Belajar Hanya Di berikan Kepada PNS dengan Masa Kerja Pengabdian Kepada Pemerintah Kota Minimal 5 Tahun		
	Paket dimaksud diberikan secara sekaligus; diberikan secara selektif Universitas Minimal Terakreditasi "B"		
	32.2 KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM GELAR DALAM WILAYAH MAKASSAR		
	a. Jenjang pendidikan D IV - S1	Orang / Paket	Rp 50,000,000.00
	b. Jenjang pendidikan S2	Orang / Paket	Rp 70,000,000.00
	c. Jenjang pendidikan S3	Orang / Paket	Rp 300,000,000.00
	<u>Catatan</u>		
	Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	Program Beasiswa Hanya Di berikan Kepada PNS dengan Masa Kerja Pengabdian Kepada Pemerintah Kota Minimal 5 Tahun		
	Paket dimaksud diberikan mulai dari awal Tugas Belajar sampai dengan kelulusan; diberikan secara bertahap kepada penerima Universitas Minimal Terakreditasi "A"		
	32.3 KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM GELAR DI LUAR WILAYAH MAKASSAR (JAWA)		
	a. Jenjang pendidikan D IV - S1	Orang / Paket	Rp 70,000,000.00
	b. Jenjang pendidikan S2	Orang / Paket	Rp 100,000,000.00
	c. Jenjang pendidikan S3	Orang / Paket	Rp 400,000,000.00
	<u>Catatan</u>		
	Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	Program Beasiswa Hanya Di berikan Kepada PNS dengan Masa Kerja Pengabdian Kepada Pemerintah Kota Minimal 5 Tahun		
	Paket dimaksud diberikan mulai dari awal Tugas Belajar sampai dengan kelulusan; diberikan secara bertahap kepada penerima Universitas Minimal Terakreditasi "A"		
33	UJI KOMPETENSI ASN DAN PENINGKATAN MENTAL ROHANI		
	33.1 Kontribusi Uji Kompetensi	Orang/Kegiatan	Rp 7,500,000.00
	33.2 Kontribusi Kegiatan Diklat Pengembangan Kompetensi ASN		
	a. Pengiriman Peserta	Orang/Kegiatan	Rp 4,500,000.00
	b. Perjalanan Dinas	Orang/Kegiatan	Rp 7,500,000.00
	<u>Catatan</u>		
	Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
34	HONORARIUM PANITIA SELEKSI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN PEJABAT DAN CALON PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR		
	Tim Pewawancara/Pembuat/Pemeriksa Soal		
	a. Ketua Tim	Orang / Jam	Rp 300,000.00
	b. Wakil Ketua	Orang / Jam	Rp 300,000.00
	c. Sekretaris	Orang / Jam	Rp 250,000.00
	d. Anggota	Orang / Jam	Rp 200,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
35	DIKLAT PIMPINAN STRUKTURAL		
	a. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 Minggu)	Orang / Angkatan	Rp 30,261,000.00
	b. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 Minggu)	Orang / Angkatan	Rp 22,125,000.00
	c. Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 Minggu)	Orang / Angkatan	Rp 20,230,000.00
36	HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT		
	a. Narasumber (S1 yang Disetarakan)	Orang/Jam	Rp 200,000.00
	b. Narasumber/Penceramah	Orang/Jam	Rp 700,000.00
	c. Mentor	Orang/Jam	Rp 300,000.00
	d. Honorarium Tenaga Akademis	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00
	e. Instruktur Senam	Orang/Jam	Rp 300,000.00
	f. Tenaga Kesehatan	Orang/Jam	Rp 300,000.00
37	UJI KOMPETENSI ASN DAN DIKLAT PIM TK. II		
	a. Kontribusi Uji Kopetensi (Assessment Sederhana)	Orang/Kegiatan	Rp 3,500,000.00
	b. Kontribusi Seleksi Diklat Kepemimpinan TK.II	Orang/Kegiatan	Rp 1,300,000.00
38	LATIHAN PRAJABATAN		
38.1	Golongan III		
	CPNS (Lama 24 Hari)	Orang / Angkatan	Rp 5,545,000.00
38.2	Golongan I & II		
	CPNS (Lama 19 Hari)	Orang / Angkatan	Rp 4,470,000.00
38.3	Latsar CPNS		
	a. Kontribusi Latsar	Orang/Paket	Rp 9,500,000.00
	b. Penceramah	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00
	c. Pengajar	Orang/Jam	Rp 200,000.00
	d. Coach	Orang/Jam	Rp 200,000.00
	e. Mentor	Orang/Jam	Rp 200,000.00
	f. Penguji	Orang/Jam	Rp 200,000.00
	g. Instruktur Senam	Orang/Jam	Rp 200,000.00
	h. Tenaga Kesehatan	Orang/Jam	Rp 200,000.00
39	HONORARIUM UPACARA PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORPRI YANG MENINGGAL		
	Rohaniawan	Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00
	<u>Catatan</u>		
	Khusus BKPSDM		
40	HONORARIUM FORKOPIMDA KOTA MAKASSAR		
40.1	Forkopimda Utama		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp 7,000,000.00
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp 6,500,000.00
	c. Forkopimda Utama Anggota	Orang/Bulan	Rp 5,000,000.00
40.2	Sekretariat Forkopimda		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 850,000.00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	d. Anggota		
	PNS Gol. IV	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	PNS Gol. III	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
40.3	Sekretariat Pelaksana		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp 650,000.00
	b. Anggota		
	PNS Gol. IV	Orang/Bulan	Rp 500,000.00
	PNS Gol. III	Orang/Bulan	Rp 500,000.00
	PNS Gol. I & II	Orang/Bulan	Rp 500,000.00
	Non PNS	Orang/Bulan	Rp 350,000.00
	<u>Catatan</u>		
	mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33 Tahun 2020)		
	Jumlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
41	HONORARIUM VERIFIKASI KELENGKAPAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang / Bulan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33 Tahun 2020)		
	Jumlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang		
42	HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Wakil Ketua I	Orang/Bulan	Rp 850,000.00
	c. Wakil Ketua II	Orang/Bulan	Rp 850,000.00
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	e. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 650,000.00
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp 600,000.00
43	HONORARIUM DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN		
	a. Dewan Pembina	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00
	b. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	d. Anggota		
	PNS Gol. IV	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	PNS Gol. III	Orang/Bulan	Rp 650,000.00
	PNS Gol. I & II	Orang/Bulan	Rp 550,000.00
	Non PNS	Orang/Bulan	Rp 500,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33 Tahun 2020)		
	Jumlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang		
44	HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM FPK KOTA MAKASSAR		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 850,000.00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	d. Anggota	Orang/Bulan	Rp 600,000.00
45	HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KOTA MAKASSAR		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 850,000.00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	d. Anggota	Orang/Bulan	Rp 600,000.00
46	HONORARIUM KEHUMASAN		
	46.1 Pendamping Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekda		
	- Anggota Pendamping Acara Pimpinan (Non-PNS)	Orang / Bulan	Rp 850,000.00
	46.2 Honor Kegiatan Publikasi		
	Tenaga ahli/ wartawan media cetak dan elektronik	Orang / Bulan	Rp 500,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	4b.3 Honorarium Narasumber Kehumasan		
	a. Narasumber [S2]	Orang/Kegiatan	Rp 1,200,000.00
	b. Narasumber [S1]	Orang/Kegiatan	Rp 1,100,000.00
	<i>Catatan</i> <i>Khusus Kegiatan Kehumasan Sekretariat Daerah Kota Makassar</i>		
47	HONORARIUM AJUDAN DAN PATWAL WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN SEKRETARIS KOTA	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
48	HONORARIUM KEPADA SOPIR WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA SEKRETARIS KOTA DAN RUMAH JABATAN		
	a. Sopir Walikota	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	b. Sopir Rumah Jabatan Walikota	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	c. Sopir Wakil Walikota	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	d. Sopir Rumah Jabatan Wakil Walikota	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	e. Sopir Sekretaris Kota	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	f. Sopir Rumah Jabatan Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
49	HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI KEGIATAN KERUMAHTANGGAAN DAN URUSAN DALAM PADA RUMAH JABATAN		
	<i>Pramusaji</i>	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
	<i>Catatan</i> <i>Khusus Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar</i>		
50	HONORARIUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)		
	50.1 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat kecamatan		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	c. Narasumber	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	d. Moderator	Orang/Kegiatan	Rp 700,000.00
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	f. Pendamping	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	50.2 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat kelurahan		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	c. Narasumber	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	d. Moderator	Orang/Kegiatan	Rp 700,000.00
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	f. Pendamping	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	50.3 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat kota		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	c. Narasumber	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00
	d. Moderator	Orang/Kegiatan	Rp 700,000.00
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	f. Sekretariat	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	50.4 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Forum SKPD		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	c. Narasumber	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00
	d. Moderator	Orang/Kegiatan	Rp 700,000.00
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	f. Sekretariat	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	50.5 Biaya Transportasi Musrenbang Tingkat Kecamatan		
	a. Forum	Orang / Kegiatan	Rp 150,000.00
	b. Peserta	Orang / Kegiatan	Rp 100,000.00
	50.5 Biaya Transportasi Musrenbang Tingkat Kelurahan		
	Peserta	Orang / Kegiatan	Rp 100,000.00
51	HONORARIUM TENAGA PENGINPUT SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)		
	51.1 Sistem Perencanaan Manajemen (SIM) Musrembang, RKPD dan Monov		
	Tenaga Ahli IT	Orang / Kegiatan	Rp 2,500,000.00
	<i>Catatan</i> <i>Khusus Non PNS</i> <i>Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
51.2	Tenaga Administrator SIPPD		
	- Tenaga Ahli IT	Orang / Bulan	Rp 2,500,000.00
	<u>Catatan:</u>		
	- Khusus Non PNS		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
52	HONORARIUM TENAGA PENGINPUT SISTEM GEOGRAFI INFORMASI SPASIAL (GIS)		
	- Tenaga Ahli IT	Orang / Bulan	Rp 2,000,000.00
	<u>Catatan:</u>		
	- Khusus Non PNS		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
53	HONOR PENYUSUNAN RKPD POKOK DAN RKPD PERUBAHAN		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	Tim visualisasi		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 650,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 350,000.00
	<u>Catatan :</u>		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS Bappeda		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
54	HONOR PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	<u>Catatan :</u>		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS Setda		
	- Khusus Bagian Pemerintahan Setda		
55	HONOR PENYUSUNAN MEMORY LKPJ WALIKOTA		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	<u>Catatan :</u>		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS Setda		
	- Khusus Bagian Pemerintahan Setda		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
56	HONOR PENYUSUNAN RPJMD		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	Tim visualisasi		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 650,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 350,000.00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
57	HONOR TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)		
	a. Pengarah (Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	Orang/Kegiatan	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
58	HONORARIUM OPERATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN DANA TRANSFER		
	- Operator Penginput KRISNA (PNS/NON PNS)	Orang / Triwulan	Rp 750,000.00
	Catatan :		
	- Khusus Bappeda		
59	HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS		
	- Tenaga kontrak kerja waktu terbatas	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
	Catatan :		
	- Diberikan kepada tenaga kontrak kerja waktu terbatas		
60	HONORARIUM KOORDINASI PENYELENGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN		
	- Koordinasi Tripika	Orang / Bulan	Rp 600,000.00
61	HONORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PETUGAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	a. Petugas Kebersihan (sopir, pekerja)	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Petugas Pemotong Rumput	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	c. Penyapu Jalan	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	d. Pengemudi Kendaraan Roda Tiga	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	e. Petugas Pemeliharaan Taman	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	f. Tunjangan Operasional Harian (Petugas Kebersihan, Sopir Mobil Sampah, pemeliharaan taman dan Penjaga Kontainer)	Orang / Hari	Rp 50,000.00
	g. Pembersih Selokan/Drainase	Orang / Hari	Rp 50,000.00
	Catatan :		
	- Khusus petugas pengelolaan persampahan di Kecamatan (Khusus Non PNS, Bukan Kontrak)		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
62	UPAH DAN TUNJANGAN OPS. PETUGAS BRIGADE TAMAN DAN SOPIR PUKUDA PENYIRAM (KECAMATAN)		
	a. Upah Tenaga Non PNS	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Operasional Tenaga Non PNS	Orang / Hari	Rp 50,000.00
	Catatan:		
	- Disesuaikan dengan kebutuhan, Bukan Kontrak atau Non-PNS		
63	HONORARIUM PENINGKATAN KAPASITAS KECAMATAN DAN OPERASIONAL KELURAHAN		
	a. Ketua RT	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Ketua RW	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	c. Koordinasi Tripika	Orang / Bulan	Rp 100,000.00
	d. Petugas Swakelola Kelurahan	Orang / Bulan	Rp 1,200,000.00
	e. Tenaga Non-PNS (Khusus Kecamatan & Kelurahan)	Orang / Bulan	Rp 250,000.00
	f. Tenaga Non-PNS (Khusus Kecamatan & Kelurahan Kepulauan)	Orang / Bulan	Rp 700,000.00
	Catatan:		
	- Khusus di Kecamatan dan kelurahan		
64	HONORARIUM IMAM RAWATIB / IMAM MESJID, IMAM KELURAHAN & GURU MENGAJI SE KOTA - MAKASSAR		
	a. Imam Rawatib / Imam Mesjid	Orang / Tahun	Rp 1,000,000.00
	b. Guru Mengaji	Orang / Tahun	Rp 1,000,000.00
	c. Imam Kelurahan	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	d. Pemandi Jenazah Muslim	Orang / Tahun	Rp 1,800,000.00
65	HONORARIUM PETUGAS MESJID KOMPLEKS BALAIKOTA, SEKRETARIAT DPRD, GABUNGAN DINAS		
	a. Imam Rawatib	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	b. Muadzin	Orang / Bulan	Rp 250,000.00
	c. Pengelola Mesjid	Orang / Bulan	Rp 250,000.00
	d. Kebersihan Mesjid	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Disesuaikan kebutuhan		
66	HONORARIUM CLEANING SERVICE PADA PUSKESMAS		
	a. Rawat Inap Maks 2 Orang	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	b. Tanpa Rawat Inap Maks 1 Orang	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	c. Tukang Kebun/ Taman Maks 1 Orang	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
67	HONORARIUM CLEANING SERVICE		
	- Cleaning Service (petugas kebersihan kantor)	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	Catatan:		
	- Disesuaikan kebutuhan		
68	HONORARIUM PENGELOLA TAMAN KANTOR		
	- Sekretariat DPRD		
	a. Ahli Pertamanan	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Pembantu	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Disesuaikan kebutuhan		
69	HONORARIUM PENGELOLA TAMAN BACA		
	- Pengelola taman baca	Orang / Bulan	Rp 400,000.00
70	BIAYA ADMINISTRASI PELAYANAN BANDARA		
	- Pembuatan Kartu Pass Bandara	Orang/Tahun	Rp 3,600,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Protokol SETDA Kota		
71	TRANSPORT PETUGAS PENGANTAR TAMU KE BANDARA		
	- Diberikan sebagai pengganti biaya transport	Orang / Hari	Rp 150,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Protokol SETDA Kota		
72	TRANSPORT KADER POSYANDU		
	- Transport	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Kesehatan		
73	PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH 24 JAM		
	- Tim Ahli Pemeriksaan USG/EKG	Per Lembar	Rp 10,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Kesehatan Menggunakan Rekening Narasumber/Tenaga Ahli		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
74	BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM LAIK HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN		
	a. Salmonella	Per Sampel	Rp 180,000.00
	b. E-Coli	Per Sampel	Rp 180,000.00
	Catatan : - Khusus Dinas Kesehatan		
75	HONORARIUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN AMDAL		
	75.1 Honor Tenaga Ahli Tim Teknis Komisi Penilai Amdal, penyusun Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan AMDAL untuk Proyek Milik Pemerintah	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00
	75.2 Honorarium Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Lapangan (Non PNS)	Orang/Kegiatan	Rp 350,000.00
	75.3 Honor Tenaga Pendamping (Mediator untuk kasus Penyelesaian Sengketa LH. Diluar dan atau dengan pengadilan	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	75.4 Honor Tenaga Pendamping pengamanan untuk kegiatan penanganan atau pengaduan sengketa LH	Orang/Kegiatan	Rp 300,000.00
	75.5 Honor Narasumber dari KLHK Satara S2	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00
	75.6 Honorarium Tenaga Ahli dari Akademisi S2	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00
	75.7 Honorarium Pengimputan data Uji Emisi	Orang/Hari	Rp 300,000.00
	75.8 Honorarium Penginput Kerapatan	Orang/Hari	Rp 300,000.00
	75.9 Honor Tenaga Pendamping saat Pengambilan Sample OLH Laboratorium	Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00
	75.10 Honorarium Pengambil Sampel Ambien (Kerjasama Laboratorium Terakreditasi)	Orang/Lokasi	Rp 300,000.00
	75.11 Honorarium Analisis TC (Traffic Counting)	Orang/Hari	Rp 300,000.00
	75.12 Honorarium Tenaga Penyaksian Pengambilan Sampel IPLC	Orang/Bulan	Rp 200,000.00
	75.13 Honor tenaga sampling uji laboratorium dari laboratorium terakreditasi untuk kegiatan penanganan pengaduan LH	Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00
	75.14 Honor pendamping Penyaksian Pengambilan Sample	Orang/Kegiatan	Rp 200,000.00
	75.15 Biaya Uji Sampling Laboratorium Berdasarkan Peraturan LH		
	Uji Kualitas Udara Pameter		
	a. SO2	Titik Sampel	Rp 56,000.00
	b. NO2	Titik Sampel	Rp 66,000.00
	c. CO	Sampel	Rp 66,000.00
	d. PM 10		
	TSP	Titik Sampel	Rp 132,000.00
	Oposisi	Titik Sampel	Rp 132,000.00
	Uji Kualitas Air Limbah		
	Uji Kualitas Air Tanah Parameter Fisika		
	a. TSS	Titik Sampel	Rp 22,000.00
	b. Warna	Titik Sampel	Rp 16,500.00
	c. BAU	Titik Sampel	Rp 16,500.00
	Parameter Kimia		
	a. PH	Titik Sampel	Rp 11,000.00
	b. COD	Titik Sampel	Rp 77,000.00
	c. BOD	Titik Sampel	Rp 66,000.00
	d. Minyak Lemak	Titik Sampel	Rp 99,000.00
	Parameter Biologi		
	- Total Coliform	Titik Sampel	Rp 132,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
76	HONORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PENGGALI KUBUR, PETUGAS TPA, PETUGAS KEBERSIHAN RTH DAN PETUGAS BANK SAMPAH		
	a. Petugas Penggali Kubur	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Petugas TPA	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	c. Petugas Pengelolaan RTH	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	d. Petugas Bank Sampah	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	e. Tunjangan Operasional Harian (Penggali Kubur, Petugas TPA, Petugas Pengelolaan RTH dan Petugas Bank Sampah)	Orang / Hari	Rp 50,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup		
77	HONORARIUM TIM PERPUSTAKAAN KELILING		
	a. Koordinator Lapangan	Orang / Titik Layanan	Rp 55,000.00
	b. Anggota	Orang / Titik Layanan	Rp 50,000.00
78	HONORARIUM PENGURUS ASOSIASI LPM KOTA MAKASSAR		
	a. Ketua	Orang / Bulan	Rp 200,000.00
	b. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp 160,000.00
	c. Anggota	Orang / Bulan	Rp 130,000.00
79	OPERASIONAL KELEMBAGAAN LPM KOTA MAKASSAR		
	a. Ketua LPM	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Sekretaris LPM	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	c. Bendahara LPM	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	d. Ketua Forum Komunikasi LPM	Orang / Bulan	Rp 300,000.00
80	INSENTIF KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)		
	- Kader Pemberdayaan Masyarakat	Orang / Bulan	Rp 250,000.00
81	HONORARIUM PENGELOLA RASKIN NON PNS		
	a. Pendistribusian Raskin	Orang / Kg	7.00 - 8.00
	b. Penanggungjawab Raskin	Orang / Kg	6.00 - 7.00
	c. Pengawas Raskin	Orang / Kg	5.00 - 6.00
82	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA TP-PKK NON PNS		
	a. Pengarah	Orang / Kegiatan	Rp 400,000.00
	b. Ketua	Orang / Kegiatan	Rp 350,000.00
	c. Sekretaris	Orang / Kegiatan	Rp 300,000.00
	d. Anggota	Orang / Kegiatan	Rp 250,000.00
83	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	83.1 Honorarium Penyuluhan PERDA dan Peraturan Walikota		
	- Penyuluh	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	- Khusus Satuan Polisi Praja; Apabila Berasal dari SKPD Sat Pol-PP Hanya Berhak Diberikan Sebesar 50%		
	83.2 Honorarium Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban		
	a. Komandan Kompi	Orang / Kegiatan	Rp 1,100,000.00
	b. Wakil Komandan Kompi	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	c. Komandan Peleton	Orang / Kegiatan	Rp 900,000.00
	d. Wakil Komandan Peleton	Orang / Kegiatan	Rp 800,000.00
	e. Komandan Regu	Orang / Kegiatan	Rp 750,000.00
	f. Wakil Komandan Regu	Orang / Kegiatan	Rp 700,000.00
	g. Tenaga Teknis Lainnya	Orang / Kegiatan	Rp 500,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	- Khusus Satuan Polisi Praja; Non PNS		
	- Diberikan Secara Selektif		
84	DIKLAT PEMBENTUKAN PPNS PERDA DAN MANAJEMEN PENYIDIK		
	a. Diklat Pembentukan PPNS Perda	Orang/Kali	Rp 23,000,000.00
	b. Diklat Manajemen Penyidik	Orang/Kali	Rp 18,000,000.00
	<i>Catatan :</i>		
	- Khusus Satuan Polisi Praja		
85	HONORARIUM TUNJANGAN OPERASIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SATPOL KECAMATAN, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN DINAS PERHUBUNGAN		
	- Petugas Operasional Non PNS	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
86	HONORARIUM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	- TNI	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00
	- POLRI	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
87	HONORARIUM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA - Penvidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - POLRI - KEJAKSAAN - PENGADILAN	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00
88	HONORARIUM ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Catatan : - Tidak dapat diberikan kepada PNS/Pegawai Kontrak SKPD Terkait - Khusus Satuan Polisi Praja	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
89	HONORARIUM PEMAIN MUSIK DALAM KORPS MUSIK (KORSIK) GITA PRAJA WIBAWA SATPOL-PP Catatan : - Khusus Non PNS	Orang/Bulan	Rp 500,000.00
90	HONORARIUM TIM PENDUKUNG PENINDAKAN LARANGAN PARKIR, TIM PENDUKUNG PENINDAKAN TRUK TONASE 8 TON, TIM PENDUKUNG PENEGAKAN DISIPLIN JALAN RAYA, DAN TIM PENDUKUNG PENGAMANAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III e. Wakil Ketua IV f. Sekretaris g. Wakil Sekretaris I h. Wakil Sekretaris II i. Wakil Sekretaris III j. Wakil Sekretaris IV k. Anggota TNI l. Anggota POLRI m. Anggota KEJAKSAAN RI Catatan : - Khusus Dinas Perhubungan	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 800,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 425,000.00 Rp 425,000.00 Rp 425,000.00
91	HONORARIUM PETUGAS INSTITUSI MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN (PPKBD dan SUB PPKBD) 91.1 Jasa Tenaga Pendukung a. Kader PPKBD b. Kader Sub PPKBD 91.2 Cleaning Service Balai Penyuluhan KB Catatan : - Khusus Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 500,000.00 Rp 300,000.00 Rp 500,000.00
92	HONORARIUM PENGELOLAAN BOKB (DAK) a. Fasilitator Kegiatan BOKB b. Operasional Kader Program KKBPK berbasis data c. Operasional Kader Pelaksanaan KIE Catatan : - Khusus Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; Non PNS	Orang/Bulan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00 Rp 250,000.00 Rp 125,000.00
93	BIAYA TRANSPORTASI PELAKSANAAN PENUNJANG KEGIATAN KB a. Transport Kegiatan KB Bergerak (untuk Bidan) b. Transport Kegiatan BOKB c. Transport Kegiatan Program KB	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	Rp 100,000.00 Rp 100,000.00 Rp 50,000.00
94	HONORARIUM JASA TENAGA OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN JALAN / DRAINASE / LAMPU JALAN a. Tenaga Mandor b. Tenaga Operator Alat Berat c. Tenaga Sopir d. Tenaga Operasional Pekerja Terampil e. Tenaga Operasional Pekerja Pemula Catatan : - Khusus Dinas Pekerjaan Umum; Khusus Non PNS	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 2,700,000.00 Rp 2,700,000.00 Rp 2,600,000.00 Rp 2,600,000.00 Rp 2,500,000.00
95	HONORARIUM KELOMPOK SENI - Penari dan Pemusik Kegiatan di Dalam Daerah	Orang / Kegiatan	Rp 500,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
119	2	3	4
96	HONORARIUM KELOMPOK MUSIK		
	96.1 Kelompok Musik Lokal		
	a. Kelompok Band	Klp Band / Kegiatan	Rp 8,000,000.00
	b. Kelompok Jazz	Klp Jazz / Kegiatan	Rp 10,000,000.00
	96.2 Kelompok Musik Nasional		
	a. Kelompok Band	Klp Band / Lagu	Rp 15,000,000.00
	b. Kelompok Jazz	Klp Jazz / Lagu	Rp 17,000,000.00
	96.3 Kelompok Musik International		
	a. Kelompok Band	Klp Band / Lagu	Rp 20,000,000.00
	b. Kelompok Jazz	Klp Jazz / Lagu	Rp 25,000,000.00
	c. Artis Vokalis	Orang / Lagu	Rp 30,000,000.00
97	HONORARIUM KELOMPOK ARTIS DAN MODEL NASIONAL		
	97.1 Kelompok Artis Lokal		
	a. Artis Pop	Orang / Lagu	Rp 2,500,000.00
	b. Artis Dangdut	Orang / Lagu	Rp 2,100,000.00
	c. Artis Jazz	Orang / Lagu	Rp 2,500,000.00
	97.2 Kelompok Artis Nasional		
	a. Artis Pop	Orang / Lagu	Rp 10,000,000.00
	b. Artis Dangdut	Orang / Lagu	Rp 7,500,000.00
	c. Artis Jazz	Orang / Lagu	Rp 12,000,000.00
	97.3 Model Nasional	Orang / Kegiatan	Rp 4,000,000.00
	97.4 Model Lokal	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00
98	HONORARIUM KEGIATAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA MAKASSAR		
	98.1 Fusion Music		
	a. Artis Nasional	Orang / Lagu	Rp 30,000,000.00
	b. Orkestra	Kelompok / Kegiatan	Rp 100,000,000.00
	98.2 Fashion		
	a. Designer Nasional	Orang / Kegiatan	Rp 30,000,000.00
	b. Designer Lokal	Orang / Kegiatan	Rp 2,500,000.00
	98.3 Film		
	a. Fee Screening Film Pendek	Film	Rp 5,000,000.00
	b. Fee Screening Film Panjang	Film	Rp 15,000,000.00
	98.4 Kurator	Org/Jam/Keg	Rp 1,100,000.00
	98.5 Kelompok Seni	Kelompok	Rp 5,000,000.00
	98.6 Pelukis	Orang	Rp 15,000,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
99	HONORARIUM PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI		
	a. Desain Grafis	Orang / Bulan	Rp 3,500,000.00
	b. Travel Writers	Orang / Bulan	Rp 3,500,000.00
	c. Video Grafis	Orang / Bulan	Rp 3,500,000.00
	d. Content Creator	Orang / Bulan	Rp 3,500,000.00
	e. Influencer	Orang / Terbitan	Rp 1,000,000.00
	Catatan:		
	- Tidak Dapat Diberikan Kepada PNS/ NON PNS SKPD Terkait		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
100	HONORARIUM JURI LOMBA	Orang / Jam	Rp 1,100,000.00
101	HONORARIUM PEMBACA DOA KEGIATAN	Orang / Kegiatan	Rp 400,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
102	HONORARIUM MC		
	a. MC Lokal	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. MC Nasional	Orang / Kegiatan	Rp 2,500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Kegiatan yang Berskala Nasional dan Internasional		
	- MC Telah memperoleh sertifikat keahlian atau mempunyai pengalaman		
103	HONORARIUM MASTER ASSESSOR	Orang / Kegiatan	Rp 3,000,000.00
104	HONORARIUM TIM KULINER		
	104.1 Tim Kuliner Nasional		
	a. Master Chef Nasional	Orang / Kegiatan	Rp 10,000,000.00
	b. Tim Kuliner Nasional	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	104.2 Tim Kuliner Lokal		
	a. Master Chef Lokal	Orang / Kegiatan	Rp 2,000,000.00
	b. Tim Kuliner lokal	Orang / Kegiatan	Rp 500,000.00
105	HONORARIUM PELAYANG		
	a. Pelayang Internasional	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Pelayang Nasional	Orang / Kegiatan	Rp 750,000.00
	c. Pelayang Lokal	Orang / Kegiatan	Rp 500,000.00
106	OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD EVENT		
	a. Makan Minum Harian Pegawai UPTD	Orang / Hari	Rp 35,000.00
	b. Tunjangan Operasional Petugas Lapangan UPTD Event	Orang / Hari/Kegiatan	Rp 100,000.00
	c. Honorarium Non PNS UPTD Event	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
	- Khusus Non PNS SKPD Terkait		
	- Untuk Point a. dan b. dapat diberikan apabila melakukan kegiatan lapangan		
107	OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD LOSARI		
	a. Makan Minum Harian Pegawai UPTD LOSARI	Orang / Hari	Rp 35,000.00
	b. Petugas Pemeliharaan Kebersihan/Taman UPTD LOSARI	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	c. Tunjangan Operasional Petugas Kebersihan/Taman UPTD LOSARI	Orang / Hari	Rp 50,000.00
	d. Tenaga Non PNS (Petugas administrasi UPTD)	Orang / Bulan	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
	- Untuk Point a. dapat diberikan apabila melakukan kegiatan lapangan		
	- Untuk Point b. dan c. Tidak dapat diberikan Kepada PNS/Pegawai Kontrak SKPD Terkait		
108	HONORARIUM WASIT/JURI PERTANDINGAN OLAHRAGA		
	a. Wasit/Juri Nasional	Orang / Pertandingan	Rp 1,250,000.00
	b. Wasit/Juri Lokal	Orang / Pertandingan	Rp 750,000.00
109	HONORARIUM KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN PRESTASI, KREASI DAN PENDIDIKAN		
	a. Penanggung Jawab Pembinaan	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	b. Pelatih / Instruktur Nasional	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	c. Pelatih / Instruktur Lokal	Orang / Kegiatan	Rp 750,000.00
	d. Wasit/Juri	Orang / Kegiatan	Rp 750,000.00
	e. Tenaga Keamanan, Kebersihan dan Medis	Orang / Kegiatan	Rp 500,000.00
	f. MC Lokal	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	g. Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	Rp 500,000.00
	h. Koordinator Atlet	Orang / Kegiatan	Rp 750,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pemuda Dan Olahraga		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
110	HONORARIUM KHUSUS KEGIATAN REKRUTMEN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA		
	a. Instruktur	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Pengapit	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	c. Pelatih	Orang / Kegiatan	Rp 2,000,000.00
	d. Narasumber	Orang / Kegiatan	Rp 900,000.00
	e. Moderator	Orang / Kegiatan	Rp 700,000.00
	f. Paskibraka Nasional	Orang / Kegiatan	Rp 2,000,000.00
	g. Paskibraka Propinsi	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00
	h. Pengibar Bendera Pada Hari Besar	Orang / Kegiatan	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pemuda Dan Olahraga		
111	BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI		
	a. Makan	Orang / Kali	Rp 48,000.00
	b. Snack	Orang / Kali	Rp 24,000.00
	Catatan:		
	Diberikan Secara Selektif		
112	AKOMODASI DAN SEWA		
	a. Sewa kendaraan roda 4	Unit / Hari	Rp 700,000.00
	b. Sewa kendaraan roda 6 (Bus Sedang)	Unit / Hari	Rp 2,500,000.00
	c. Sewa kendaraan roda 6 (Bus Besar)	Unit / Hari	Rp 3,000,000.00
	d. Sewa ruang / Gedung pertemuan	Hari	Rp 10,000,000.00
	e. Sewa ruang / Gedung pameran/konvensi	Hari	Rp 50,000,000.00
	f. Sewa Gedung Arsip	Box/Bulan	Rp 4,500.00
	g. Sewa Gedung Media Promosi dan Informasi Kesehatan		
	- Sewa Ruang Pameran	Paket	Rp 15,000,000.00
	- Pameran Event Nasional	Paket	Rp 75,000,000.00
	Catatan:		
	- Khusus pada Dinas Kesehatan		
	i. Sewa Gedung/Kantor/Rumah Aman/Shelter		
	- Sewa Rumah/Kantor P2TP2A	Tahun	Rp 80,000,000.00
	- Sewa Rumah Aman/Shelter Warga	Tahun	Rp 45,000,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	h. Sewa Mobil Angkutan Jenazah	Orang / Kali	Rp 325,000.00
	Catatan:		
	- Khusus pada Dinas Lingkungan Hidup		
	j. Sewa Transportasi Kapal Umum Wilayah Kepulauan	Orang/kali	Rp 30,000.00
	k. Biaya Angkutan Barang Wilayah Kepulauan	Perunit/Perjalanan	Rp 100,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Wilayah Kepulauan		
113	BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER DALAM KEGIATAN PEMBUATAN FILM		
	113.1 Insan Perfilman		
	a. Penulis Skenario Film	Orang / Hari	Rp 700,000.00
	b. Sutradara Film	Orang / Hari	Rp 2,500,000.00
	c. Artis Film	Orang / Hari	Rp 250,000.00
	d. Juru Kamera	Orang / Hari	Rp 500,000.00
	e. Penata Cahaya	Orang / Hari	Rp 200,000.00
	f. Penata Suara	Orang / Hari	Rp 250,000.00
	g. Penyunting Suara	Orang / Hari	Rp 300,000.00
	h. Penata Laku Film	Orang / Hari	Rp 200,000.00
	i. Penata Musik	Orang / Hari	Rp 250,000.00
	j. Penata Artistik	Orang / Hari	Rp 250,000.00
	k. Penyunting Gambar	Orang / Hari	Rp 400,000.00
	l. Produser Film	Orang / Hari	Rp 1,500,000.00
	m. Visual effect	Orang / Hari	Rp 3,000,000.00
	n. Kru	Orang / Hari	Rp 150,000.00
	o. Casting dan Reharzal	Orang / Hari	Rp 500,000.00
	p. Break down Skenario	Orang / Hari	Rp 650,000.00
	q. Lestcam / Audio	Orang / Hari	Rp 500,000.00
	r. Still Foto	Orang / Hari	Rp 400,000.00
	s. Biaya Artistik	Orang / Hari	Rp 2,000,000.00
	113.2 Workshop Perfilman		
	a. Moderator	Orang / Hari	Rp 700,000.00
	b. Fasilitator	Orang / Hari	Rp 3,000,000.00
	c. Fasilitator Film	Orang / Hari	Rp 600,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
114	HONORARIUM TENAGA AHLI SURVEYOR		
	114.2 Tenaga Ahli Survey Lapangan	Orang / Jam	Rp 350,000.00
	Catatan:		
	- Diberikan kepada tenaga ahli yang mempunyai sertifikasi surveyor		
	114.2 Surveyor	Orang/Responden/Kegiatan	Rp 8,000.00
	Catatan:		
	- Diberikan kepada tenaga ahli pada Badan Penelitian dan Pengembangan		
115	HONORARIUM SATUAN TUGAS PEKERJA SALURAN		
	- Satgas Pekerja Saluran	Orang / Bulan	Rp 2,500,000.00
	Catatan:		
	- Disesuaikan dengan kebutuhan, khusus di Dinas Pekerjaan Umum		
116	HONORARIUM PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH KOTA		
	- Tenaga Pendukung Non PNS		
	a. Jasa Kebersihan	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
	b. Jasa Keamanan	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	c. Sopir	Orang / Bulan	Rp 2,500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar		
117	HONORARIUM PENDAMPING ACARA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, SEKDA		
	a. Pendamping Tamu	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	b. Anggota Pendamping Acara Pimpinan (Non-PNS)	Orang / Bulan	Rp 850,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar		
118	HONORARIUM TENAGA OPERATOR OPERATION ROOM SMART CITY DAN OPERATOR CALL CENTRE		
	a. Tenaga Operator Operation Room Smart City	Orang / Bulan	Rp 3,500,000.00
	b. Tenaga Operator Call Centre	Orang / Bulan	Rp 2,750,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bukan PNS/Tenaga Kontrak		
119	HONORARIUM ADVOKASI LABORATORIUM INOVASI		
	- Pengelola Ruangan Laboratorium Inovasi	Orang/Jam/Triwulan	Rp 2,400,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar, Bukan PNS/Tenaga Kontrak		
120	HONORARIUM TIM PENELITI PADA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR KEMAJUAN DAN SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN KEBIJAKAN DAERAH		
	a. Penilai Penelitian	Orang/Jam/ Penelitian	Rp 1,500,000.00
	b. Peneliti Utama	Orang/Jam/ Penelitian	Rp 1,500,000.00
	c. Anggota Penelitian	Orang/Jam/ Penelitian	Rp 1,500,000.00
	d. Petugas Survey	Orang/Responden	Rp 8,000.00
	e. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	Rp 80,000.00
	f. Pengolah Data	Orang/Jam/pengkajian	Rp 1,540,000.00
	Catatan :		
	- Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/ NON PNS SKPD Terkait		
	- Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
121	HONORARIUM TIM PENELITI PADA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR KEMAJUAN DAN SEMINAR HASIL KEGIATAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAERAH		
	a. Penilai Penelitian	Orang/Jam/ Penelitian	Rp 1,500,000.00
	b. Peneliti Utama	Orang/Jam/ Penelitian	Rp 1,500,000.00
	c. Anggota Penelitian	Orang/Jam/ Penelitian	Rp 1,500,000.00
	d. Petugas Survey	Orang/Responden	Rp 8,000.00
	e. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	Rp 80,000.00
	f. Pengolah Data	Orang/Jam/pengkajian	Rp 1,540,000.00
	Catatan :		
	- Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/ NON PNS SKPD Terkait		
	- Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
122	HONORARIUM TIM PENILAI/REVIEWER JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	- Penilai / Reviewer Artikel Jurnal	Orang/Jam/Artikel	Rp 1,500,000.00
123	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHASAN/PRAKTISI/PROFESIONAL		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
121	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS KLAS		
	a. Narasumber/Pembahas Kelas A	Orang/Jam	Rp 1,200,000.00
	b. Narasumber/Pembahas Kelas B	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00
	c. Narasumber/Pembahas Kelas C	Orang/Jam	Rp 900,000.00
	Catatan :		
	- Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/ NON PNS SKPD Terkait		
	- Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
124	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHASAN/PRAKTIKSI/PROFESIONAL		
	a. Narasumber/Peneliti Utama	Tahap Penelitian	Rp 15,000,000.00
	b. Narasumber/Anggota Peneliti	Tahap Penelitian	Rp 14,000,000.00
	c. Narasumber/Anggota Peneliti	Tahap Penelitian	Rp 8,000,000.00
	Catatan :		
	- Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/ NON PNS SKPD Terkait		
	- Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
125	HONORARIUM KEGIATAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH		
	a. Pengelola Bank Sampah	Orang / Kegiatan	Rp 500,000.00
	b. Petugas Pemilah PP Bening	Orang / Kg	Rp 1,500.00
	c. Petugas Pemilah PP Warna	Orang / Kg	Rp 200.00
	d. Petugas Pemilah Plastik Campuran Blow dan HD	Orang / Kg	Rp 500.00
	e. Petugas Pemilah besi dan Alun	Orang / Kg	Rp 200.00
	f. Petugas Pemilah Plastik PET	Orang / Kg	Rp 400.00
	g. Petugas Pemilah Kertas	Orang / Kg	Rp 500.00
	h. Petugas Pengangkut/Bongkar Muat	Orang / Hari	Rp 75,000.00
	i. Motoris Motor Tiga Roda	Orang / Bulan	Rp 2,000,000.00
	j. Petugas Keamanan	Orang / Bulan	Rp 1,500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus UPTD Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar		
126	HONORARIUM PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA RUSUNAWA		
	a. Jasa Pengamanan	Orang / Bulan	Rp 1,700,000.00
	b. Jasa Retribusi Kebersihan	Orang / Bulan	Rp 1,200,000.00
	c. Jasa Teknisi	Orang / Bulan	Rp 1,350,000.00
	d. Petugas Administrasi	Orang / Bulan	Rp 1,700,000.00
	Catatan:		
	- Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/ NON PNS SKPD Terkait		
	- Khusus Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
127	HONORARIUM KEGIATAN PENERBITAN BUKU		
	a. Layouter (orang luar)	Orang/Kegiatan	Rp 800,000.00
	b. Editor (orang luar)	Orang/Kegiatan	Rp 800,000.00
128	HONORARIUM PADA UPTD/PENGELOLAAN KAREBOSI		
	a. Petugas Kebersihan	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Petugas Keamanan	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	c. Petugas Pemeliharaan Alat	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	e. Petugas Perawatan Taman	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	f. Anggota Koordinator Lapangan	Orang / Bulan	Rp 750,000.00
	Catatan:		
	- Khusus UPTD Lapangan Karebosi, Non PNS		
129	HONORARIUM PETUGAS TENANT GALERY PRODUK KOPERASI & UKM		
	Catatan:		
	- Khusus Non PNS		
130	HONORARIUM UPTD KANRE RONG		
	a. Koordinator Pemeliharaan Kebersihan	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00
	b. Koordinator Keamanan	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00
	c. Koordinator Sarana dan Prasarana	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00
	d. Petugas Kebersihan dan Taman	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	e. Petugas Keamanan	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	f. Petugas Sarana dan Prasarana	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	g. Tenaga Non PNS (Petugas administrasi UPTD)	Orang/Bulan	Rp 350,000.00
	Catatan :		
	- Khusus Point "a s.d. f" Bukan PNS/ Pegawai Kontrak Pada SKPD Terkait		
131	HONORARIUM TIM PENILAI LOMBA UKM		
	a. Tim Penilai Lomba UKM Antar Kecamatan	Orang/Jam	Rp 1,200,000.00
	b. Juri Lomba UKM Antar Kecamatan	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00
	Catatan :		
	- Khusus Dinas Koperasi Dan UKM		
132	OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD PERBENGKELAN		
	a. Makan Minum Harian Pegawai	Orang / Hari	Rp 35,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
132	<ul style="list-style-type: none"> b. Makan Minum Satgas Perbengkelan c. Koordinator Tenaga Operasional Pekerja Terampil d. Jasa Kebersihan e. Jasa Pengamanan Catatan : Khusus Point "d dan e" Bukan PNS/ Pegawai Kontrak Pada SKPD Terkait	Orang / Hari Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan	Rp 20,000.00 Rp 2,700,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,500,000.00
133	OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD PENYAMAKAN KULIT <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Petugas Keamanan b. Jasa Tenaga Ahli Operator c. Jasa Tenaga Ahli IPAL d. Jasa Tenaga Ahli Teknisi Mesin Catatan : Bukan PNS/ Pegawai Kontrak Pada SKPD Terkait	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 500,000.00 Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00 Rp 1,100,000.00
134	HONORARIUM TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN <ul style="list-style-type: none"> - Operator SIM Industri Nasional - Operator Sembakota Catatan : - Bukan PNS Pada SKPD Terkait	Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
135	JASA PENGEMUDI MOBIL TRUCK 6 RODA PENGENDALI INFLASI <ul style="list-style-type: none"> - Sopir (Non PNS) 	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
136	BIAYA TRANSPORT OPERASIONAL PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN <ul style="list-style-type: none"> - Transport Petugas Lapangan - Transport pendata Harga Pasar 	Orang/Hari Orang/Hari	Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
137	OPERASIONAL PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Petugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak (Tripika) <ul style="list-style-type: none"> - Kapolsek dan Danramil - Anggota Polisi dan TNI b. Jasa Petugas Pengambil Sampah di Laut c. Jasa Petugas Demplot Pertanian d. Jasa Petugas Demplot Peternakan e. Juru Mudi Speedboat Catatan: - Khusus Dinas Perikanan dan Pertanian	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 700,000.00 Rp 500,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 750,000.00
138	TUNJANGAN OPERASIONAL KEGIATAN SWAKELOLA KELOMPOK MASYARAKAT <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawas Lapangan (Non PNS) b. Juru Bayar (Non PNS) c. Kepala Kelompok (Non PNS) d. Tukang (Non PNS) e. Pekerja (Non PNS) Catatan : Khusus Dinas Ketenagakerjaan	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari	Rp 100,000.00 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
139	HONORARIUM TENAGA AHLI DEWAN PENGUPAHAN Catatan : Khusus Dinas Ketenagakerjaan	Orang/Triwulan	Rp 1,100,000.00
140	HONORARIUM TENAGA AHLI FASILITASI LKS TRIPARLIT Catatan : Khusus Dinas Ketenagakerjaan	Orang/Triwulan	Rp 1,100,000.00
141	HONORARIUM TENAGA AHLI INSTRUKTUR PELATIHAN Catatan : Khusus Dinas Ketenagakerjaan	Orang/JPL	Rp 100,000.00
142	HONORARIUM PADA P2TP2A DAN SHELTER (RUMAH AMAN) <ul style="list-style-type: none"> a. Tim Jejaring P2TP2A b. Tim TRC P2TP2A c. Petugas Shelter (Rumah Aman) d. Petugas Rumah Tangga P2TP2A dan Shelter (Rumah Aman) e. Tim Shelter Warga f. Tenaga Administrator P2TP2A g. Tim Trafficking Catatan: - Khusus NON PNS - Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang/Triwulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Triwulan	Rp 2,250,000.00 Rp 1,100,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 600,000.00 Rp 700,000.00 Rp 750,000.00
143	HONORARIUM TENAGA AHLI PADA DINAS KEBUDAYAAN		

No	U R A I A N	SATUAN	BESARAN
143	2.25	3	47
143.1	Tim Ahli Cagar Budaya		
	a. Profesor	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00
	b. Doktor/S3	Orang/Bulan	Rp 1,300,000.00
	c. Magister/S2	Orang/Bulan	Rp 1,200,000.00
	d. Sarjana/S1	Orang/Bulan	Rp 1,100,000.00
143.2	Tenaga Ahli Kebudayaan, Kurator, Konservator, Edukator, Register, Preparator (Penata Pameran), Humas dan Pemasaran, Narasumber Konservasi, Narasumber Registrasi, Narasumber Pengadaan Koleksi, Narasumber Program Publik, Akademisi Budaya, Arkologi, Sejarawan, Pekerja Museum dan Seniman		
	a. Profesor	Orang/Kegiatan	Rp 1,500,000.00
	b. Doktor/S3	Orang/Kegiatan	Rp 1,300,000.00
	c. Magister/S2	Orang/Kegiatan	Rp 1,200,000.00
	d. Sarjana/S1	Orang/Kegiatan	Rp 1,100,000.00
143.3	Penjaga Makam	Orang/Bulan	Rp 500,000.00
144	HONORARIUM TIM SATGAS SABER PUNGLI KOTA MAKASSAR		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 1,400,000.00
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 1,300,000.00
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,200,000.00
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 900,000.00
	f. Ketua Pokja	Orang/Bulan	Rp 800,000.00
	g. Wakil Ketua Pokja	Orang/Bulan	Rp 750,000.00
	h. Sekretaris Pokja	Orang/Bulan	Rp 700,000.00
	i. Anggota	Orang/Bulan	Rp 650,000.00
	<u>Catatan:</u>		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Tidak dapat diberikan kepada Non PNS		
	- Khusus Inspektorat Kota		
145	HONORARIUM ADMINISTRASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN		
	a. Tenaga Administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (Non PNS)	Orang / Bulan	Rp 1,000,000.00
	<u>Catatan:</u>		
	- Khusus Inspektorat Kota		
146	HONORARIUM PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (PPKD)		
	a. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)	Orang / Bulan	Rp 5,000,000.00
	b. Kuasa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)	Orang / Bulan	Rp 4,000,000.00
	<u>Catatan:</u>		
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
147	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH		
147.1	MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH		
	a. Ketua	Orang/Keg	Rp 3,500,000.00
	b. Sekretaris merangkap anggota	Orang/Keg	Rp 3,000,000.00
	c. Anggota	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00
	<u>Catatan:</u>		
	- Honorarium diberikan setelah sidang majelis TPTGR selesai dilaksanakan		
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
147.2	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1,300,000.00
	c. Anggota	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	<u>Catatan:</u>		
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
148	HONORARIUM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)		
	148.1 TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1,300,000.00
	c. Anggota	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	148.2 SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 900,000.00
	c. Anggota	Orang/Bulan	Rp 800,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Inspektorat Kota		
148	HONORARIUM TIM TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN		
	148.1 TIM TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN		
	a. Ketua (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	Rp 3,000,000.00
	b. Sekretaris (Kepala Bagian Hukum)	Orang/Bulan	Rp 1,300,000.00
	c. Anggota (PNS)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	148.2 SEKRETARIAT TIM TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN		
	a. Ketua (Kasubag Bagian Hukum)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 900,000.00
	c. Anggota (PNS)	Orang/Bulan	Rp 800,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
149	HONORARIUM TIM KOORDINASI, ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PENGAWASAN		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 800,000.00
	b. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 700,000.00
	c. Koordinator	Orang/Kegiatan	Rp 600,000.00
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00
	Catatan:		
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS/NON PNS SKPD terkait		
	- Khusus Inspektorat Kota		
150	DIKLAT FUNGSIONAL BIDANG PENGAWASAN		
	a. Diklat Fungsional Pembentukan/Perencanaan	Orang/Kali	Rp 15,000,000.00
	b. Diklat Teknis Substansi	Orang/Kali	Rp 12,500,000.00
	c. Diklat Sertifikasi Profesi	Orang/Kali	Rp 22,500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Inspektorat Kota		
151	UANG TRANSPORT TIM AUDIT/REVIU/EVALUASI/MONITORING BPKP		
	- Uang Transportasi	Orang/Hari	Rp 150,000.00
152	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN KESETARAAN		
	152.1 Biaya Kontribusi Pengiriman Tim Olimpiade Olahraga SD/MI dan SMP/MTs ke Tingkat Provinsi serta Tim Festival dan Lomba Seni Siswa SD/SMP/MTs		
	a. Peserta	Orang/Kegiatan	Rp 700,000.00
	b. Pendamping	Orang/Kegiatan	Rp 700,000.00
	152.1 Pengawas dan Pemeriksa untuk Ujian Penempatan Kelas Kesetaraan		
	a. Pengawas Ruangan	Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00
	b. Pemeriksa	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pendidikan		